



**P U T U S A N**

NOMOR : 42/G/2020/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- 1. VINCENTIUS PAULINUS BARU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Senopi, RT 001/RW 001, Kecamatan Senopi, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat.
- 2. YONADAP TROGEA, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat Tinggal Kampung Wensough, Kecamatan Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.
- 3. SAHAJI REFIDESO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Raya Bakaro, RT 003/RW 001, Desa Bakaro, Kecamatan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
- 4. DORTHEA MONIKA MANDACAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Gunung Salju, RT 007/RW 002, Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada:

1. HABEL RUMBIK, SH., Spn;
2. ANA RITA YOCNELINA OHEE, SH.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Perumnas I Nomor 4 Kelurahan Waena, Distrik Hiram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/HR/VII/2020 Tanggal

*Hal. 1 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2020, Nomor: 35/HR/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020, Nomor: 37/HR/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 dan Nomor: 45/HR/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**1. PANITIA SELEKSI ANGGOTA DPR PAPUA BARAT, berkedudukan**

Jalan Jenderal Brigjen Marinir (Purn) Abraham. O. Atauri, Arfai, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada

1. YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, Beralamat di Kantor hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy, S.H. dan Rekan, Jalan Soedjarwo Tjondronegor, S.H. Nomor 001 Swafen – Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/1530/GPB/2020, tanggal 26 September 2020 yang diubah dengan surat kuasa Nomor: 181.1/1649/GPB/2020, tanggal 19 Oktober 2020;
2. – Dr. BAESARA WAEL, S.Sos., M.H.  
Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat;
- CORNELES M. WOROROMI, S.H., Jabatan Kepala Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
- DAVID RUMBIK, S.H. Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat dan Biro Hukum

*Hal. 2 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, beralamat di Jalan Jenderal Brigjen Marinir (Purn) Abraham. O. Ataruri, Arfai, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor: 181.1/1650/GPB/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. DOMINGGUS ADRIAN URBON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Sekretariat LMA 7 Suku Tahiti Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1**;

**3. BARNABAS SEDIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta. Tempat Tinggal Jalan Pasir RT.002/RW 010 Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2**;

**4. GEORGE KAREL DEDAIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta. Tempat Tinggal Jalan Mambruk No. C. 47 Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-3**;

**5. SERGIUS RUMSAYOR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Tempat Tinggal Jalan Pasir Putih RT.003/RW.001 Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-4**;

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi-1, 2, 3 dan 4 memberikan kuasanya kepada PIETER P.

*Hal. 3 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



WELLIKIN, S.H. dan YOHANES GEWAB, S.H.,  
keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan  
Yogyakarta Manokwari Papua Barat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 September 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**  
**INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 42PEN-DIS/2020/PTUN.JPR Tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 42/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 18 Agustus Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Nomor: 42/PEN.PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 18 Agustus 2020 jo. Surat Penunjukan Panitera Nomor: 42/PEN.PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 11 Desember 2020 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 19 Agustus 2020 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/PEN-HS/2020/PTUN.JPR Tanggal 14 September 2020 Tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 42/G/2020/PTUN.JPR, tertanggal 20 November 2020;
7. Berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan register Nomor: 42/G/2020/PTUN.JPR dan telah diterima perbaikannya pada tanggal 15

*Hal. 4 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



September 2020, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor : 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020 dan Lampiran I Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Per Dapeng

B. Dasar Gugatan

I. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa objek gugatan merupakan keputusan tertulis (*besickhing*) Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final :

- Objek gugatan bersifat kongkrit, yaitu :

Objek gugatan tidak abstrak, melainkan berwujud dan tertentu, yakni Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor: 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020 dan Lampiran I Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2020-2024 Per Dapeng;

- Objek gugatan bersifat individual, karena :

*Hal. 5 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek gugatan tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yaitu kepada Para Penggugat

- Objek gugatan bersifat final, karena :

Objek gugatan telah definitif dan menimbulkan akibat hukum, langsung dapat dijalankan/dipakai, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut;

Sehingga telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa berdasarkan definisi pada angka 1 di atas, maka Keputusan Tergugat, yakni :

- Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor : 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020 dan Lampiran I Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Per Dapeng;

Adalah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut;

Karenanya pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- II. Kepentingan Yang Dirugikan, Tenggang Waktu dan Upaya Administratif  
Bahwa objek gugatan ditujukan kepada Para Penggugat, dan kepentingan hukum Para Penggugat dirugikan akibat dikeluarkannya

*Hal. 6 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- a. Dengan dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat, telah tertutup peluang bagi Para Penggugat untuk menjadi anggota DPR Papua Barat periode 2019 – 2020;
- b. Dengan terbitnya objek gugatan, terdapat calon-calon yang tidak memenuhi syarat dipilih oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam lampiran I objek gugatan, sedang bagi Para Penggugat yang memenuhi syarat, harus menunggu sebagai calon pengganti sebagaimana dalam daftar tunggu, dalam lampiran II dari objek gugatan yang diterbitkan Tergugat;

Dengan demikian Para Penggugat mempunyai kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan ini, karena akibat diterbitkannya objek gugatan, kepentingan Para Penggugat dirugikan;

## **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat pada tanggal 5 Juli 2020;
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui dan memfotocopy objek gugatan pada tanggal 7 Juli 2020;

## **Upaya Administratif**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun

2018, masing-masing :

- Penggugat I mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020;
- Penggugat II mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020;
- Penggugat III mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Juli 2020;
- Penggugat IV mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Juli 2020;

*Hal. 7 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun hingga saat diajukannya gugatan ini, tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat. Maka, selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2020;

Karenanya pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**C. Posita Gugatan**

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua (UU OTSUS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 mengatur tentang komposisi anggota DPR di Provinsi Papua maupun Papua Barat, dimana sebagian anggota dipilih melalui Pemilihan Umum Legislatif dan sebagian anggota lainnya melalui mekanisme Pengangkatan, sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (2) UU OTSUS yang menyatakan "DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan"
2. Bahwa jumlah anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan berjumlah  $1 \frac{1}{4}$  (satu seper empat) dari jumlah DPR Provinsi menurut Pemilihan Legislatif, yakni sebanyak 11 orang, sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (4) UU OTSUS yang menyatakan :

"Jumlah anggota DPRP adalah  $1 \frac{1}{4}$  (satu seperempat) kali dari dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan";

  - Jumlah anggota DPR Provinsi Papua Barat menurut Pasal 188 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebanyak 45 kursi sebagaimana disebutkan:

"Jumlah anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan :

*Hal. 8 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
  - b. provinsi dengan jumlah penduduk dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
  - Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Tahun 2019 adalah 1.106.289 jiwa;
  - Maka, alokasi jumlah anggota DPR Papua Barat yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan sebanyak  $1 \frac{1}{4}$  kali 45 kursi adalah 11 kursi;
3. Bahwa ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tersebut, di Provinsi Papua Barat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan;
4. Bahwa kemudian Gubernur Papua Barat membentuk Panitia Penjaringan di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat untuk melakukan tahapan penjaringan dan Panitia Seleksi (sekarang sebagai Tergugat) yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat di Manokwari untuk melakukan tahapan seleksi;
5. Bahwa setelah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat maka, mula-mula Panitia Penjaringan melakukan proses penjaringan di masing-masing Kabupaten dan Kota dengan cara :
- Menerima usulan bakal calon dari kelompok-kelompok masyarakat adat pada tiap-tiap kabupaten setempat, yang kemudian dimusyawarahkan dan menyepakati bakal calon yang akan mewakili masyarakat adat setempat, sesuai asal kabupatennya;

Hal. 9 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, hasil musyawarah di tingkat kabupaten ini, diteruskan kepada Tergugat, selaku Panitia Seleksi untuk melakukan seleksi lebih lanjut dan terakhir;

Proses penjangkaran di Kabupaten oleh Panitia Penjangkaran dan proses seleksi di Provinsi oleh Panitia Seleksi, dilakukan berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 dan 12 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019;

6. Bahwa pada Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, diatur pula tentang Daerah Pengangkatan (Dapeng) dan jumlah alokasi kursi sebagai berikut :

- a. Daerah Pengangkatan (Dapeng) Manokwari Raya dengan alokasi 3 (tiga) kursi yang meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Daerah Pengangkatan (Dapeng) Sorong Raya dengan alokasi 5 (lima) kursi yang meliputi Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat;
- c. Daerah Pengangkatan (Dapeng) Kuri Wamesa dengan alokasi 3 (tiga) kursi yang meliputi Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana;

7. Bahwa selain pengaturan tentang Daerah Pengangkatan, Pasal 4 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, juga mengatur tentang 19 (sembilan belas) syarat umum yang harus dipenuhi para bakal calon anggota DPR Papua Barat, syarat umum tersebut antara lain, pada huruf :

- d. bertempat tinggal di wilayah provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domicili yang dikeluarkan oleh Distrik Setempat;
- f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mengikuti musyawarah masyarakat adat;

*Hal. 10 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



- o. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pemilu yang dibuktikan dengan surat pernyataan (Pasal 4 ayat (2) huruf o);  
dan ayat (3) dari Pasal 4 Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 ini menyatakan :
    - Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf o, huruf q, huruf r dan huruf s dibuktikan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan;
  - Selain itu pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (5) dan (6) a, dan Pasal 10 ayat (3) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 tersebut mengatur tentang prinsip dan asas keseimbangan dalam pencalonan anggota DPR Papua Barat yang diangkat ini, yaitu :
    - a. Kesetaraan jender dan keterwakilan kaum **perempuan**;
    - b. diusulkan masyarakat adat atau lembaga adat;
    - c. berasal dari daerah pengangkatan secara seimbang sesuai asal suku dan sub suku;
8. Bahwa sebagai warga negara indonesia asal Papua Barat khususnya dari 3 (tiga) Daerah Pengangkatan, Para Penggugat mendaftarkan diri dan mengikuti musyawarah yang dilaksanakan Panitia Penjaringan (Panja) di Kabupaten masing-masing, yaitu :
- a. Untuk Daerah Pengangkatan Sorong Raya
    - a) Vincentius Paulinus Baru (Penggugat I) dari Kabupaten Tambrauw
    - b) Yonadap Trogea, SE, (Penggugat II) dari Kabupaten Sorong Selatan
  - b. Untuk Daerah Pengangkatan Kuri Wamesa
    - c) Sahaji Refideso (Penggugat III) dari Kabupaten Teluk Bintuni;
  - c. Untuk Daerah Pengangkatan Manokwari Raya

*Hal. 11 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



d) Dorteia Monika Mandacan (Penggugat IV) dari Kabupaten Manokwari

Para Penggugat telah mengikuti semua tahapan melalui Panitia Penjaringan di Kabupaten masing-masing;

9. Bahwa setelah mengikuti mengikuti penjaringan di tingkat Kabupaten, selanjutnya Para Penggugat pun mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan oleh Tergugat di Kabupaten Manokwari;

- Para Penggugat, telah mengikuti semua tahapan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perdasus Nomor 4 Tahun 2019;
  - Awalnya pada bulan November 2019, Para Penggugat mengikuti tahapan penjaringan oleh Panitia Penjaringan di Kabupaten masing-masing, yakni Penggugat I di Kabupaten Tambrau, Penggugat II di Kabupaten Sorong Selatan, Penggugat III di Kabupaten Teluk Bintuni dan Penggugat IV di Kabupaten Manokwari. Pada tahap ini Para Penggugat diusulkan oleh masyarakat adat setempat dan telah diverifikasi dokumen persyaratannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 10 ayat (1) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019;
  - Setelah mengikuti proses penjaringan di Kabupaten masing2, Para Penggugat kemudian mengikuti seleksi yang diadakan oleh Panitia Seleksi di tingkat Provinsi di Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan oleh Tergugat pada awal tahun 2020, yang meliputi :
    - a. verifikasi administrasi, bulan Januari 2020;
    - b. tes kesehatan, bulan Maret 2020
    - c. tes kemampuan akademik, bulan maret 2020;serta wawancara dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni 2020;
- Tahapan seleksi ini dilakukan oleh Tergugat sesuai dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) c dan Pasal 13 ayat

*Hal. 12 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



(1) dan (3) , dan Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019;

- Dengan demikian Para Penggugat yang telah mengikuti semua tahapan baik di tingkat Panitia Penjaringan maupun tingkat Panitia Seleksi, telah memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024;

10. Bahwa Tergugat kemudian memutuskan dan menetapkan 11 (sebelas) orang terpilih calon anggota DPR Papua Barat pada tanggal 5 Juli 2020 dan Para Penggugat sebagai calon Penggantian Pergantian Antar Waktu sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II objek gugatan;

- Pada Lampiran I dan II objek gugatan, Tergugat memaparkan total (nilai) dan ranking dari masing-masing calon anggota DPRPB terpilih dan calon anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu, yang merujuk pada Pasal 16 ayat (5);
- Namun, ketentuan spesifik mengenai ranking, tidak disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, sebaliknya hanya berkenaan dengan verifikasi administrasi, tes kesehatan dan tes kemampuan akademik;  
Sehingga ketentuan mengenai ranking (nilai/total) tidak disebutkan sebagai syarat untuk lolos terpilih sebagai calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan;
- Sebaliknya secara akumulatif, Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa calon anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan, setidaknya-tidaknya harus memenuhi syarat :
  - a. Diusulkan oleh masyarakat adat setempat (Pasal 3 ayat (1) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019)
  - b. Mengikuti penjaringan di kabupaten masing-masing (Pasal 8 ayat 1 c Perdasus Nomor 4 Tahun 2019)
  - c. Mengikuti seleksi Panitia Seleksi yang meliputi : verifikasi administrasi, tes kesehatan dan tes kemampuan akademik;

*Hal. 13 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



(Pasal 13 ayat (1) dan (3) serta Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019);

d. Persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019);

11. Bahwa para calon terpilih untuk masing-masing Daerah Pengangkatan sebagai mana tersebut dalam objek gugatan adalah sebagai berikut :

- Untuk alokasi 5 (lima) kursi Daerah Pengangkatan Sorong Raya calon terpilih adalah :
  - a. Agustinus R Kambuaya – Kabupaten Maybrat
  - b. Barnike Susana Kalami – Kabupaten Sorong
  - c. **Barnabas Sedik** – **Kabupaten Tambrau**
  - d. Cartens Inigo Oretz Malibela – Kota Sorong
  - e. **George Karel Dedaida** – **Kabupaten Sorong Selatan**
- Untuk alokasi 3 (tiga) kursi Daerah Pengangkatan Kuri Wamesa, calon terpilih adalah :
  - f. Yan Anthon Yoteni – Kabupaten Teluk Wondama;
  - g. **Dominggus Adrian Urbon** – **Kabupaten Teluk Bintuni**
  - h. Mudasir Bogra – Kabupaten Kaimana
- Untuk alokasi 3 (tiga) kursi Daerah Pengangkatan Manokwari Raya, calon terpilih adalah :
  - i. Maurids Saiba – Kabupaten Pegunungan Arfak
  - j. Yurthinus Mandacan – Kabupaten Pegunungan Arfak
  - k. **Sergius Rumsayor** – **Kabupaten Manokwari**

12. Bahwa ternyata para calon terpilih tersebut, sebagian bermasalah, karena terdapat calon yang tidak memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 dan tidak adanya keterwakilan dari unsur perempuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) Perdasus Nomor

*Hal. 14 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



4 Tahun 2019 serta ada calon terpilih yang tidak mengikuti tahapan penjurian oleh panitia penjurian di Kabupaten;

13. Bahwa calon-calon bermasalah yang ditetapkan oleh Tergugat dalam objek gugatan sebagai calon terpilih adalah :

- 2 (dua) dari 5 (lima) calon yang terpilih dari Daerah Pengangkatan Sorong Raya bermasalah, yaitu calon atas nama :

- a) Barnabas Sedik – Kabupaten Tambrauw; dan
- b) George Karel Dedaida – Kabupaten Sorong Selatan;

Karena kedua calon ini berstatus sebagai anggota dan atau pengurus Partai Politik yaitu dari Partai PDIP (Barnabas Sedik) dan Partai HANURA (George Karel Dedaida) dalam 5 (lima) tahun terakhir;

- 1 (satu) dari 3 (tiga) calon yang terpilih dari Daerah Pengangkatan Kuri Wamesa bermasalah, yaitu calon atas nama :

- a. Dominggus Adrian Urbon – Kabupaten Teluk Bintuni

Karena calon ini belum 5 (lima) tahun berdomicili di Kabupaten Teluk Bintuni dan berusia lebih dari 60 tahun, ketika mengikuti musyawarah di Kabupaten Teluk Bintuni dan seleksi tingkat provinsi di Kabupaten Manokwari

- 1 (satu) dari 3 (tiga) calon yang terpilih dari Daerah Pengangkatan Manokwari Raya bermasalah yaitu calon atas nama :

- a. Sergius Rumsayor – Kabupaten Manokwari

Karena calon dari Kabupaten Manokwari adalah kaum laki-laki dan mengabaikan calon dari unsur perempuan serta calon ini tidak mengikuti tahapan awal pada proses di Panitia Penjurian di Kabupaten Manokwari, namun masuk dalam daftar nama yang diusulkan oleh Panitia Penjurian di Kabupaten Manokwari yang dikirimkan ke Panitia Seleksi;

Dengan demikian, calon terpilih Sergius Rumsayor, tidak mengikuti tahapan sebagaimana diharuskan oleh Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (2) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019;

14. Bahwa karena bermasalah, maka Para Penggugat mengajukan protes dan keberatan kepada Tergugat, karena menurut Para Penggugat,

*Hal. 15 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan memutuskan dan menetapkan calon terpilih yang tidak memenuhi atau melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, seperti :

- a. Terkait Partai Politik;
- b. Lamanya Domicili di Daerah Pengangkatan;
- c. Batas Usia minimum dan maksimal;
- d. Tidak adanya keterwakilan kaum perempuan dan tidak mengikuti tahapan awal penjangkaran oleh Panitia Penjangkaran di Kabupaten Manokwari;

15. Bahwa karena Tergugat tidak mengindahkan protes dan keberatan dari Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya;

16. Menurut Para Penggugat keputusan dan penetapan sebagian calon terpilih yang bermasalah tersebut oleh Tergugat, secara nyata-nyata melanggar syarat umum dan prinsip pencalonan tentang adanya keterwakilan dari kaum perempuan sebagaimana diatur dalam Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Overheids Daad*);

17. Bahwa tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan tanpa memperhatikan syarat-syarat yang diharuskan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (5) dan (6) dan Pasal 10 ayat (3) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

**a. Asas Kepastian Hukum**

- Tergugat melanggar asas kepastian hukum ini, karena dengan menetapkan dan memilih calon-calon anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan yang tidak memenuhi syarat

*Hal. 16 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



sebagaimana diharuskan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan sengketa hukum;

- Akibatnya timbul ketidakpastian hukum bagi Penggugat, dan kini terus menjadi persoalan hukum yang berlarut-larut bagi Penggugat;
- Akibat hukum lainnya adalah terhambatnya pengangkatan anggota DPR Papua Barat, menghambat pula kinerja DPR Papua Barat secara umum dalam melayani masyarakat Papua Barat;

**b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**

- Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara maupun pemerintahan;
- Objek gugatan yang diterbitkan Tergugat, bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, Tergugat tidak taat asas dan tidak tertib karena sekalipun dalam Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi para calon anggota DPR Papua Barat, Tergugat sengaja melanggar syarat-syarat dimaksud dengan memilih calon anggota DPR Papua Barat yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan tersebut;

**c. Asas Keterbukaan**

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan negara.

Tergugat sangat tertutup dan tidak menerapkan asas ini dalam proses seleksi calon anggota DPRPB Melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024, karena pada setiap tahapan seleksi, baik verifikasi administrasi, tes kesehatan dan tes kemampuan akademik, bahkan wawancara, tidak pernah diumumkan kepada publik yang diwakilinya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui

*Hal. 17 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor : 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020 dan Lampiran I Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor : 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Per Dapeng, sepanjang atas nama calon :
  - a) Barnabas Sedik – Kabupaten Tambrauw; dan
  - b) George Karel Dedaida – Kabupaten Sorong Selatan
  - c) Dominggus Adrian Urbon – Kabupaten Teluk Bintuni
  - d) Sergius Rumsayor – Kabupaten Manokwari
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor: 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Penggantian Penggantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020 dan Lampiran I Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Per Dapeng, sepanjang atas nama calon :
  - a) Barnabas Sedik – Kabupaten Tambrauw; dan
  - b) George Karel Dedaida – Kabupaten Sorong Selatan;

Hal. 18 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dominggus Adrian Urbon – Kabupaten Teluk Bintuni;
- d) Sergius Rumsayor – Kabupaten Manokwari

Dan menyatakan Para Penggugat, masing-masing :

- a. Vincentius Paulinus Baru (Penggugat I) dari Kabupaten Tambrau
- b. Yonadap Trogea, SE, (Penggugat II) dari Kabupaten Sorong Selatan
- c. Sahaji Refideso (Penggugat III) dari Kabupaten Teluk Bintuni;
- d. Dorthea Monika Mandacan (Penggugat IV) dari Kabupaten Manokwari

sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Per Dapeng sebagai calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024;

- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 3 November 2020 pada persidangan tanggal 10 November 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan :

Bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh adalah Keputusan Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor : 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih dan Calon Penggantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020 dan Lampiran I Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Per Dapeng adalah Objek Gugatan yang belum final, karena belum memiliki kekuatan eksekutorial.

*Hal. 19 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



Oleh sebab itu, merupakan keputusan yang baru disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Papua Barat sebagaimana disebut dalam Diktum ketiga yang berbunyi : Panitia Seleksi menyampaikan Hasil Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat untuk mendapat penetapan, dan Diktum keempat yang berbunyi : Panitia Seleksi menyampaikan Calon Pengganti Antar Waktu Per Dapeng yang berhak diangkat berdasarkan Ranking kepada Gubernur Papua Barat untuk ditetapkan.

**B. Dasar Gugatan**

**Kewenangan Mengadili**

1. Bahwa objek Gugatan Penggugat jelas belum bersifat final, karena karena belum memiliki kekuatan eksekutorial, sebab merupakan keputusan yang baru disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Papua Barat sebagaimana disebut dalam Diktum ketiga yang berbunyi : Panitia Seleksi menyampaikan Hasil Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat untuk mendapat penetapan, dan Diktum keempat yang berbunyi : Panitia Seleksi menyampaikan Calon Pengganti Antar Waktu Per Dapeng yang berhak diangkat berdasarkan Ranking kepada Gubernur Papua Barat untuk ditetapkan. Sehingga tidak memenuhi ketentuan dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dengan demikian maka keputusan yang dikeluarkan Tergugat diatas masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebutkan dalam diktum ketiga dan diktum keempat dari Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor : 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPR PB Terpilih dan Calon Penggantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan

*Hal. 20 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020 dan Lampiran I Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Per Dapeng;

3. Bahwa Di dalam Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-05/I/VI/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Dari Unsur Masyarakat Adat, tanggal 4 Juni 2020, pada diktum MEMUTUSKAN angka Kelima berbunyi : "Keputusan ini berakhir setelah Panitia dan Sekretariat Panitia menyerahkan hasil Seleksi Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2020 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk ditetapkan";
4. Bahwa dengan demikian maka posisi Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-4/214/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 adalah bersifat Tidak tetap;
5. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan terang Gugatan Penggugat adalah bersifat kabur (obscuur libel) dan salah sasaran yang digugat dan atau kurang pihak (error in persona), sehingga seyogyanya harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
6. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak tepat sasaran atau salah sasaran (error in persona) dan atau kabur (obscuur libel), maka

*Hal. 21 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veklaard);

7. Bahwa oleh sebab itu, Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 tersebut tidak bisa langsung berlaku, karena masih akan memerlukan Penetapan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga dasar pengajuan gugatan Penggugat dengan menggunakan alasan berdasarkan amanat Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak berdasar hukum;
8. Bahwa Adapun mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Panitia Seleksi adalah tidak dapat diakomodir lagi, karena Panitia Seleksi sudah berakhir tanggungjawab administrasi maupun hukumnya berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-4/214/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024;
9. Bahwa status dan kedudukan Panitia Seleksi yang bersifat tidak tetap (permanen) melainkan bersifat tidak tetap (ad hoc) adalah jelas tersirat pada Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-05/1/VI/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Dari Unsur Masyarakat Adat, tanggal 4 Juni 2020, pada diktum MEMUTUSKAN angka Kelima berbunyi : “Keputusan ini berakhir setelah Panitia dan Sekretariat Panitia menyerahkan hasil Seleksi Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui Mekanisme Pengangkatan

*Hal. 22 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2019-2020 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk ditetapkan”;

10. Bahwa Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan atau error in persona, karena Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 sebanyak 11 orang, yaitu: Agustinus Robianus Kambu, Barnike Susana Kalami, Barnabas Sedik, Carstensz Inigo Ortez Malibela, George Karel Dedaida, Yan Anton Yoteni, Dominggus Adrian Urbon, Mudasir Bogra, Maurids Saiba, Sergius Rumsayor, dan Yurthinus Mandacan telah diambil sumpahnya dan diangkat sebagai anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme Pengangkatan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.92-3763 Tahun 2020 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 19 Oktober 2020;
11. Bahwa dengan demikian maka pengajuan gugatan Penggugat terhadap Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah tidak tepat dan atau salah sasaran, karena kedudukan hukum yang tidak bersifat tetap (permanen), sementara segenap pengambilan keputusan mengenai hasil kerja Panitia Seleksi masih berada di tangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

## C. Posita Gugatan

Bahwa Gugatan mohon Kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Yang Mulia, agar kiranya segenap hal yang disampaikan dalam Eksepsi Tergugat kiranya menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan dari Jawaban Tergugat terhadap posita Gugatan Penggugat.

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas segenap hal yang disampaikan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan diuraikan dengan tegas dan berdasar hukum seperti tertuang dalam posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7;

*Hal. 23 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



2. Bahwa segenap tahapan seleksi yang diikuti oleh para peserta seleksi, termasuk para Tergugat sebagai terurai dalam posita angka 8, angka 9 dan angka 10 adalah berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) No.4 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum bagi kerja-kerja dari Tergugat i.c. Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024;
3. Bahwa sesuai hasil kerja Tergugat i.c. Panitia Seleksi Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 yang menghasilkan apa yang diuraikan para Penggugat pada posita angka 11;
4. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas uraian posita angka 12, karena Tergugat telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan di dalam Perdapus No.4 Tahun 2019 dan hasilnya dapat dibuktikan dengan telah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) melalui Gubernur Papua Barat pada tanggal 7 Juli 2020;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah menemukan bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum sebagai didalil kan para Penggugat pada posita angka 13, mengenai calon terpilih atas nama Barnabas Sedik dan George Karel Dedaida;
6. Bahwa Tergugat Tidak Memiliki Kewenangan sesuai amanat Pasal 22 dan Pasal 23 dari Perdapus No.4 Tahun 2019 untuk menerima protes atau keberatan dari siapapun terkait proses seleksi Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 tersebut;
7. Bahwa oleh sebab itu sesungguhnya Perbuatan Tergugat menyerahkan Hasil Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) melalui Gubernur Papua Barat adalah sesuai tugas dan

*Hal. 24 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang diatur dalam amanat Pasal 22 dan Pasal 23 Perdasus No.4 Tahun 2019;

8. Bahwa Tergugat telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan dalam Perdasus No.4 Tahun 2019 in casu Pasal 22 dan Pasal 23, sehingga sesuai statusnya yang bersifat ad hoc atau temporer berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-05/I/VI/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Dari Unsur Masyarakat Adat, tanggal 4 Juni 2020, pada diktum MEMUTUSKAN angka Kelima berbunyi : “Keputusan ini berakhir setelah Panitia dan Sekretariat Panitia menyerahkan hasil Seleksi Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2020 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk ditetapkan”, maka Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagaimana dimaksud para Penggugat dalam posita angka 17;

Berdasarkan seluruh hal tersebut diatas, Tergugat in casu Gubernur Papua Barat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Keputusan Keputusan Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor : 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih dan Calon Penggantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua

*Hal. 25 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020 dan Lampiran I Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Per Dapeng;

3. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil para pihak ketiga atas nama DOMINGGUS ADRIAN URBON, BARNABAS SEDIK, GEORGE KAREL DEDAIDA dan SERGIUS RUMSAYOR, selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya Para Pihak Ketiga tersebut melalui kuasa hukumnya atas nama PIETER P. WELLIKIN, S.H, dk. berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 4 September 2020, telah diajukan surat permohonan sebagai pihak Intervensi, tertanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya para Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Atas permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 42/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 20 November 2020 dengan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama DOMINGGUS ADRIAN URBON sebagai Tergugat II Intervensi-1, BARNABAS SEDIK sebagai Tergugat II Intervensi-2, GEORGE KAREL DEDAIDA sebagai Tergugat II Intervensi-3 dan SERGIUS RUMSAYOR sebagai Tergugat II Intervensi-4 dalam sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 November 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat belum final

*Hal. 26 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Objek sengketa berupa Keputusan Panitia Selesai Calon DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor: 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum bersifat final karena karena harus memerlukan penetapan dari Menteri Dalam Negeri, hal mana Tergugat telah menyerahkan hasil seleksi kepada Gubernur Papua Barat pada tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, yang menegaskan: menyampaikan calon anggota DPRPB terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat penetapan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan menegaskan:  
Pasal 24 ayat (1)  
Penyampaian calon anggota DPRPB terpilih oleh Pansel kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tahapan proses seleksi sesuai jadwal yang di tetapkan.  
Pasal 24 ayat (2)  
Gubernur wajib menyampaikan hasil seleksi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil seleksi dari Pansel;  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Frengky Umpaim selaku Ketua Panitia Seleksi Anggota DPR Papua Barat Jalur Pengangkatan Periode 2020-2025 dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober

*Hal. 27 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



2020, menyatakan bahwa Panitia Seleksi telah dinyatakan berakhir masa kerjanya setelah menyerahkan hasil seleksi kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Juli 2020 dan sekretariat yang digunakan oleh Panitia Seleksi telah dikembalikan kepada Kantor Kesbangpol Provinsi Papua Barat, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa Subjek hukum dalam gugatan Para Penggugat telah berakhir sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya.

- Bahwa selanjutnya menurut Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.M.M dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, pada halaman 25 menyatakan pada point 2.2.5. Bersifat Individual, konkret dan final: Tindakan hukum tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha Negara bersumber pada ketentuan hukum tata usaha Negara menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, yaitu sebagai berikut:
  1. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi B, atau pemberhentian si C sebagai pegawai negeri.
  2. Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya adalah keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama nama orang yang terkena dampak keputusan tersebut.
  3. Bersifat final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu

*Hal. 28 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Berdasarkan pendapat Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.M.M tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 huruf c jo Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan maka Objek gugatan Para Penggugat berupa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek gugatan telah di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat pada tanggal 7 Juli 2020, belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari instansi lain yaitu Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan, sehingga dapat diketahui bahwa Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat maupun Tergugat serta Tergugat II Intervensi;

3. Bahwa gugatan Kurang Para Pihak:

- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yakni: Keputusan Panitia Selesai Calon DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor: 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020, di dasarkan kepada hasil seleksi Panitia Penjaringan (Panja) diseluruh Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:188.4-4/240/10/2019 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Penjaringan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024, yang merupakan tim teknis yang bekerja menerima berkas calon anggota DPR Papua Barat Jalur Pengangkatan, dengan memberikan

*Hal. 29 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada tokoh adat dan tokoh perempuan untuk terlibat sebagai anggota legislative Papua Barat Periode 2019-2024 dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.

- Bahwa Panitia Penjaringan (Panja) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor: Nomor:188.4-4/240/10/2019, yang bertugas melakukan penjaringan dan seleksi terhadap bakal calon anggota DPR Provinsi Papua Barat dengan mengacu kepada persyaratan umum dan Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4 Tahun 2019
- Bahwa pada tahapan Panitia Penjaringan , terhadap calon anggota DPR Papua Barat yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan Daerah Khusus aquo, kemudian nama nama calon anggota DPR Papua Barat tersebut dikirim kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) pada setiap daerah pengusul (Dapeng) untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam bentuk tertulis berupa rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat dan kemudian berkasnya dikembalikan kepada Panitia Penjaringan (Panja).
- Bahwa setelah berkas dari Lembaga Masyarakat Adat diterima oleh Panitia Penjaringan berupa Rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat yang berisi nama nama calon anggota DPR Papua Barat yang diusulkan dalam Surat Rekomendasi dan selanjutnya berkas nama calon anggota DPR Papua Barat Periode 2019-2024 dikirim kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, dapat diketahui bahwa gugatan Para Penggugat dalam register perkara nomor: 42/G/2020/PTUN.JPR pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara a quo, diketahui kurang para pihak dan seharusnya Panitia Penjaringan juga ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat.

*Hal. 30 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat terhadap Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 14 Juli 2020 karena penyerahan berkas hasil seleksi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Papua Barat pada tanggal 7 Juli 2020 dan pada tanggal 14 Juli 2020 Panitia Seleksi dinyatakan bubar, hal mana diketahui gugatan Para Penggugat diajukan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2020 namun Subjek hukum dalam gugatan Para Penggugat telah berakhir masa kerjanya pada tanggal 14 Juli 2020, karena berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, yang menegaskan: Penyampaian calon anggota DPRPB terpilih oleh Pansel kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 aquo, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tahapan proses seleksi sesuai jadwal yang ditetapkan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan diatas diketahui bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Tergugat telah menyerahkan Surat Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Nomor: 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2020 tanggal 5 Juli 2020, dan Panitia Seleksi telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2014, namun pada tanggal 18 Agustus 2020 Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, hal mana diketahui Panitia Seleksi tersebut telah dinyatakan berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 5 Surat Keputusan

*Hal. 31 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor: 188.4-05/1/VI/2020, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Anggota DPR Papua Periode Tahun 2019-2024, yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2020.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 188.4-05/1/VI/2020, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Anggota DPR Papua Periode Tahun 2019-2024, yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2020 dan pada Dictum kelima menegaskan: Keputusan ini berakhir setelah Panitia dan Sekretariat Panitia menyerahkan hasil seleksi Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk di tetapkan. sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Agustus 2020 dilakukan setelah Panitia Seleksi telah dinyatakan bubar dengan sendirinya karena Panitia Seleksi telah menyerahkan hasil seleksi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat pada tanggal 7 Juli 2020.
7. Bahwa gugatan Para Penggugat masih bersifat premature, karena pengajuan gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut belumlah bersifat definitive terhadap penetapan nama Para Tergugat Intervensi sebagai anggota DPR Papua Barat melalui Jalur Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024, karena sesuai mekanisme yang berlaku Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri yang bersifat final, individual, konkret, maka saat gugatan Objek Sengketa ini diajukan dalam Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura, Gubernur Papua Barat baru memproses objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta persetujuan terhadap objek sengketa dimaksud sehingga dapat diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang

*Hal. 32 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat definitive terhadap Penetapan nama Anggota DPR Papua Barat melalui jalur Pengangkatan Periode 2019-2024 yang didalamnya terdapat nama nama Para Tergugat II Intervensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf ( c ) Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, menurut Undang Undang ini:

*“ Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ”*

Sehingga dengan demikian diketahui bahwa Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak termasuk dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat belum tepat waktunya untuk diajukan untuk digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara karena Objek sengketa tersebut masih berupa proses untuk mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan terhadap nama nama Anggota DPR Papua Barat Periode 2019-2024 termasuk didalamnya nama nama Para Tergugat Intervensi, sebagai suatu keputusan yang bersifat definitive, konkrit dan final, maka diketahui gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut belum waktunya diajukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf ( e ) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan: Dalam rapat

*Hal. 33 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal: gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Berdasarkan maksud angka 1, 2,3,4,5,6,7,8 di atas maka Para Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dengan alasan gugatan Penggugat kurang Para Pihak, gugatan Para Penggugat belum final, dan serta gugatan Para Penggugat premature, gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak secara tegas semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali diakui secara tegas dan benar.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada butir C Posita Gugatan point 1 s/d posita gugatan Para Penggugat pada point 9 adalah bersifat normative sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR Papua Barat melalui Mekanisme Pengangkatan, hal mana terhadap semua tahapan tersebut telah diikuti oleh Para Penggugat dan Para Tergugat Intervensi.
3. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat point 10 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena interpretasi Para Penggugat terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 sangat dangkal dan keliru karena selain berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang: Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan aquo, yang termuat dalam Pasal 4 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo tentang persyaratan bagi calon anggota DPR Papua Barat telah terpenuhi dan dinyatakan lengkap oleh Panitia

*Hal. 34 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan (Panja), juga dilakukan persyaratan yang lain yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota DPR Papua Barat proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo, dan Para Penggugat dan Para Tergugat Intervensi ikut bersama sama melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo, hal mana persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo tersebut adalah untuk menguji kemampuan intelektual calon Anggota DPR Papua Barat melalui Mekanisme Pengangkatan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 a quo, namun dalam prosesnya Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kemampuan intelektual dalam ketentuan Pasal 16 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 a quo, yang dilaksanakan oleh Tergugat yang diberi mandat untuk melaksanakan mekanisme Pengangkatan Anggota DPR Papua Barat Periode 2019-2024 terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat Intervensi yang mengikuti persyaratan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 aquo tersebut, dan terbukti Para Penggugat tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 16 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo.

Bahwa disisi lain Para Penggugat dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo tersebut nyata-nyata diketahui tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan sebelumnya karena terbukti berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo yang memiliki kewenangan untuk menilai kemampuan intelektual Para Penggugat dan Para Tergugat Intervensi sebagai calon Anggota DPR Papua Barat melalui Jalur Pengangkatan, hal mana diketahui Para Tergugat Intervensi memiliki kemampuan intelektual melampaui kemampuan Para Penggugat, sehingga berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Perdasus Nomor 4

*Hal. 35 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 aquo, sehingga Tergugat mengumumkan nama nama calon anggota DPR melalui mekanisme Pengangkatan yang didalamnya terdapat nama nama Para Tergugat Intervensi dan menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat pada tanggal 7 Juli 2020.

4. Bahwa terhadap posita gugatan point 11 Para Penggugat adalah benar nama nama Para Calon Anggota DPR Papua Barat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo yang diumumkan oleh Tergugat yang terbukti memiliki kemampuan intelektual melampaui kemampuan intelektual Para Penggugat sehingga adalah beralasan hukum untuk diterima oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Papua Barat.
5. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat point 12 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena dibuka pendaftaran calon anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme jalur pengangkatan pada setiap Kabupaten Kota oleh Panitia Penjaringan (PANJA) dengan mengacu kepada persyaratan yang ditentukan dalam Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo, padahal kenyataannya semua persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan pada Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo tersebut telah dipenuhi oleh Para Tergugat Intervensi termasuk Para Penggugat hal mana terbukti semua dokumen yang telah memenuhi persyaratan baik Para Penggugat dan Para Tergugat Intervensi telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Penjaringan (PANJA) pada setiap Kabupaten/ Kota diseluruh Provinsi Papua Barat, sehingga sangat tidak logis apabila Para Penggugat dalam posita gugatan point 12 menyatakan ada calon terpilih yang tidak mengikuti tahapan penjaringan oleh Panitia Penjaringan sehingga dapat diketahui adanya kebohongan yang dibuat oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan Para Penggugat.
6. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat pada point 13 disebutkan 2 (dua) dari 5 (lima) calon terpilih dari Daerah Pengangkatan Sorong Raya bermasalah yaitu calon atas nama:

*Hal. 36 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barnabas Sedik- Kabupaten Tambrauw; dan
- b. George Karel Dedaida- Kabupaten Sorong Selatan

Karena kedua calon ini berstatus sebagai anggota dan pengurus partai politik yaitu dari Partai Politik PDIP (Barnabas Sedik) dan Partai HANURA (George Karel Dedaida) dalam 5 (lima) tahun terakhir ini.

- 1 (satu) dari 3 (tiga) calon terpilih dari Daerah Pengangkatan Kuri Wamesa bermasalah atas nama: Dominggus Adrian Urbon – Kabupaten Teluk Bintuni karena calon ini belum 5 (lima) tahun berdomisili di Kabupaten Teluk Bintuni dan berusia lebih dari 60 tahun, ketika mengikuti musyawarah di Kabupaten Teluk Bintuni dan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi di Manokwari.
- 1 (satu) dari 3 (tiga) calon terpilih dari Daerah Pengangkatan Kabupaten Manokwari Raya bermasalah yaitu calon atas nama Sergius Rumsayor karena adalah kaum laki laki dan mengabaikan calon dari unsur perempuan serta calon ini tidak mengikuti tahapan awal pada proses di Panitia Penjaringan yang diusulkan oleh Panitia Panjaringan di Manokwari yang dikirimkan ke Panitia Seleksi

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena:

- a. Barnabas Sedik selaku Tergugat II.2 Intervensi dari Daerah Pengangkatan Kabupaten Tambrauw adalah bukan merupakan anggota Partai PDI Perjuangan tahun 2015—2020 melainkan sebelumnya sebagai anggota Partai PDIP Perjuangan Periode tahun 2010-2015, hal ini berdasarkan:
  - Surat Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Nomor: 170/210 tertanggal 15 Juli 2020 Perihal: Mohon Klarifikasi, kepada Ketua PDIPerjuangan Prov.Papua Barat.
  - Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Provinsi Papua tertanggal 20 Juli 2020.
  - Surat Pengunduran Barnabas Sedik kepada Ketua PDIPerjuangan tertanggal 2 Oktober 2014.

*Hal. 37 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan Nomor: 34/KPTS-DPD/DPP/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia DPD PDIPerjuangan Provinsi Papua Barat 2019-2024.
- b. George Karel Dedaida selaku Tergugat II.3 Intervensi bukanlah pengurus Partai Hanura, hal ini berdasarkan:
  - George Karel Dedaida telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 19 Desember 2014 kepada Ketua DPP Partai HANURA.
  - Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA berdasarkan surat Nomor: A/097/DPD-HANURA/PB/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 telah menjawab surat pengunduran diri George Karel Dedaida.
  - Hal yang sama pula Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA telah memberikan Klarifikasi terhadap pengunduran diri George Karel Dedaida berdasarkan Surat Nomor: A/045/DPP-HANURA/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020.
- c. Dominggus Adrian Urbon selaku Tergugat II.1 Intervensi dari Daerah Pengangkatan Kuri Wamesa dari Kabupaten Teluk Bintuni, hal mana diketahui bahwa Dominggus Adrian Urbon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bintuni, hal ini dibuktikan dengan :
  - Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/03504/ XI/2019/INTELKAM tertanggal 19 Nopember 2019, yang menyatakan bahwa Dominggus Adrian Urbon ,alamat Jl. Raya Bintuni RT.000/RW 000 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kab.Teluk Bintuni.
  - Surat Keputusan yang dikeluarkan Lembaga Adat atas nama Dominggus Adrian Urbon.
  - Bahwa terhadap persoalan umur atas nama calon Dominggus Adrian Urbon diketahui bahwa pada saat penjangkaran oleh Panitia Penjangkaran (PANJA) dan Panitia Seleksi (PANSEL)

Hal. 38 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa Dominggus Adrian Urbon belum berusia 60 tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019.

- d. Sergius Rumsayor selaku Tergugat II.4 Intervensi, dari Daerah Pengangkatan Kabupaten Manokwari, memenuhi persyaratan sebagaimana didalam ketentuan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, karena terbukti:

- Sergius Rumsayor dalam penilaian Tergugat memiliki kemampuan intelektual melampaui Para Penggugat sehingga dinyatakan lolos oleh Tergugat, dan tidak dapat dijadikan dalil Para Penggugat tidak adanya kaum perempuan dalam yang terpilih dari Daerah Pengangkatan Kabupaten Manokwari, dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo, calon perempuan dari Kabupaten Manokwari tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo, sehingga sangat janggal dan keliru dalil gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan tentang keterwakilan kaum perempuan dari daerah Pengangkatan Kabupaten Manokwari, karena terdapat pula keterwakilan perempuan dari Daerah Pengangkatan Kabupaten lainnya yang memiliki kemampuan intelektual yang melampaui Para Penggugat, seperti misalnya Barnike Susana Kalami dari Daerah Pengangkatan Kabupaten Tambraw, Frida Tabita Kelasin dari Daerah Pengangkatan Kota Sorong, Since F Sangkek dari Daerah Pengangkatan Kabupaten Maybrat, Hendrina N Ayamiseba dari Kabupaten Teluk Wondama, sehingga dengan demikian posita gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya.

7. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat pada point 14 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena didalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat

*Hal. 39 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



Melalui Mekanisme Pengangkatan yang terdiri dari XI BAB dan 37 Pasal sama sekali tidak ditemukan adanya ketentuan tentang adanya keberatan pihak yang dirugikan akibat adanya hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo, sehingga walaupun keberatan tersebut tidak termuat dalam Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, seharusnya keberatan Para Penggugat dapat diakomodir dan dilakukan melalui mekanisme Lembaga Adat/LMA Daerah Pengangkatan (DaPeng) sehingga keberatan tersebut diakomodir oleh Lembaga Adat/LMA setempat untuk membatalkan calon lainnya dengan tidak menerbitkan rekomendasi secara tertulis, mengingat Panitia Penjaringan (PANJA) dan Panitia Seleksi (PANSEL) dalam melaksanakan tugasnya hanya mengacu kepada PERDASUS Nomor 4 Tahun 2019 aquo yang sebelumnya Anggota DPR Papua Barat melalui jalur mekanisme pengangkatan periode sebelumnya, diantaranya 2 (dua) orang Penggugat dalam perkara ini yakni Penggugat atas nama Yonadap Trogea, SE dan Penggugat atas nama Sahaji Refideso, padahal diketahui semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 Perdasus No.4 Tahun 2019 aquo telah dipenuhi oleh Para Tergugat Intervensi dan Para Penggugat, persoalannya hanya terletak pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 a quo yang tidak dapat dipenuhi oleh Para Penggugat, karena Panitia Penjaringan (Panja) dan Panitia Seleksi (Pansel) hanya mengacu kepada Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo untuk menentukan calon terpilih yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 a quo.

8. Bahwa masih terkait dengan posita gugatan Para Penggugat point 14, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo tentang syarat umum tersebut, maka Para Tergugat Intervensi telah melalui tahapan tersebut melalui Panitia Penjaringan (Panja) dan semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo tersebut telah diperiksa

*Hal. 40 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



kebenarannya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebelum berkas para calon disampaikan kepada Panitia Seleksi untuk mengikuti tahapan selanjutnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 aquo , sehingga dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat sangat diragukan argumentasinya dengan hanya menyalahkan Tergugat dan Para Tergugat Intervensi tanpa melihat kekurangan pada diri Para Penggugat sendiri yakni ketidakmampuan intelektual dalam memenuhi ketentuan Pasal 16 Perdasus No.4 Tahun 2019 aquo, serta tidak melibatkan peran serta Panitia Penjarangan (Panja) dalam gugatan Para Penggugat sebagai bagian dari proses hukum pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagai subjek hukum yang harus pula digugat .

9. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat pada point 15 s/d 17 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena objek gugatan bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara [vide Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara], serta gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara karena masih membutuhkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, selain itu itu Objek gugatan belum bersifat final dan belum mengikat Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat Intervensi, dan oleh karena Objek gugatan tersebut bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan keseluruhan uraian Para Tergugat Intervensi tersebut diatas, Para Tergugat Intervensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

*Hal. 41 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau setidaknya tidaknya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan replik terhadap para Tergugat II Intervensi tertanggal 24 November 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 24 November 2020 serta Penggugat telah menyampaikan replik terhadap Tergugat tertanggal 2 Desember 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 2 Desember 2020, yang kesemua dokumen replik tersebut termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik tertanggal 2 Desember 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 Desember 2020 dan Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 7 Desember 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan 7 Desember 2020, yang kesemua dokumen duplik tersebut termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-74 dengan perincian sebagai berikut :

*Hal. 42 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



- Bukti P-1 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 34/KPTS-DPD/DPP/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang Struktur, Kompisisi, Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 34-A/KPTS-DPD/DPP/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 Tentang Penyempurnaan Struktur, Kompisisi, Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-3 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 34-B/KPTS-DPD/DPP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Penyesuaian Struktur Dan Kompisisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 34-C/KPTS-DPD/DPP/IX/2017 tanggal 30 September 2017 Tentang Penyesuaian Struktur Dan Kompisisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 29 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 29 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 43 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 29 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 29 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Surat Lembaga Masyarakat Adat Karon, Abun Dan Kepala Suku Besar Mpur, Miy Ah, dan Ireres Kabupaten Tambrau provinsi Papua Barat Nomor: 05/LEMAKA-T/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Perihal: Permohonan Penerbitan Data Sipol DPD PDIP Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10: Surat Lembaga Masyarakat Adat Karon, Abun Dan Kepala Suku Besar Mpur, Miy Ah, dan Ireres Kabupaten Tambrau provinsi Papua Barat Nomor: 05/LEMAKA-T/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Perihal: Permohonan Penerbitan Data Sipol DPD PDIP Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11: Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, tertanggal 21 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12: Tanda Terima Surat/Berkas, No Agenda 357 Bawaslu Provinsi Papua Barat, tertanggal 22 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13: Surat Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 064/K.PB/PM.02/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020, Perihal: Balasan Surat Permintaan Data SIPOL Partai PDIP Prov. Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14: Tanda Terima Surat/Berkas, No Agenda: , Bawaslu Provinsi Papua Barat, tertanggal Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 44 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Papua Barat No. Tanggal Juli 2020, Perihal: Klarifikasi, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-16: Surat Lembaga Masyarakat Adat Karon, Abun Dan Kepala Suku Besar Mpur, Miy Ah, dan Ireses Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Nomor: 6/LEMAKA-T/VIII/2020 tanggal 09 Agustus 2020,  
Perihal: Permohonan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPR Papua Barat Periode 2014-2019 Dapil 4, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17: Formulir Permohonan Informasi Komosi Pemilihan Umum, Model PPID-B, tertanggal 25 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18: Surat Lembaga Masyarakat Adat Karon, Abun Dan Kepala Suku Besar Mpur, Miyah, dan Ireses Kabupaten Tambrau provinsi Papua Barat Nomor: 07/LEMAKA-T/VIII/2020 tanggal 01 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Surat Keterangan Status Sebagai Anggota Partai dan Pengurus DPD PDIP Provinsi Papua Barat Periode 2015-2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19: Keputusan No.: SKEP/576/DPP-HANURA/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2010-2015, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-20: Berita Acara Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua tanggal 19 Agustus 2015, (fotokopi dari fotokopi);

*Hal. 45 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-21: Surat Keputusan No.: SKEP/062/DPP-HANURA/XI/2015 tanggal 6 November 2015 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2015-2020, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Nomor: B/01/DPD-HANURA/PB/XI/2015 tanggal 12 November 2015, Perihal: Pemberitahuan Kepengurusan DPD Partai HANURA Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2015-2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23: Surat Keputusan No.: SKEP/734/DPP-HANURA/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2015-2020, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24: Surat Kepala Suku Imekko Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 04/Imekk/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, Perihal: Keberatan(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-25: Surat Badan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tehit Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 04/BP-LMA TEHIT/SS/I/2020 tanggal 16 Januari 2020, Perihal: Penyampaian Keberatan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-26: Surat Badan Pengurus Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Knasaimos Seremuk – Saifi, Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 006/DPMA-KNASAIMOS/I/2020 tanggal 16 Januari 2020, Perihal: Keberatan, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 46 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-27: Surat Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Besar Suku Tehit (BINASKET) Kabupaten Manokwari Nomor: 05/Binasket/2020 tanggal 22 Januari 2020, Perihal: Peserta Seleksi Berstatus Pengurus Partai Politik HANURA Provinsi Papua Barat atas nama George K Dedaida dan Simon Stermere, Amd, S.Sos Pengurus Partai Golkar Kabupaten Sorong Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28: Surat Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Besar Suku Tehit (BINASKET) Kabupaten Manokwari Nomor: 06/Binasket/2020 tanggal 20 Maret 2020, Perihal: Mohon Penegakan Pelaksanaan Perdatus Nomor 4 Tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-29: Resi pengiriman barang (JNE) Pengirim: Binasket Kab. Manokwari, Penerima: Mendagri, tertanggal 24 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-30: Resi pengiriman barang (JNE) Pengirim: Binasket, Penerima: Menko Polhukam, tertanggal 24 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-31: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, Nomor 15/K-P/2020 tanggal 5 Juli 2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-32: Berita Acara Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih Dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, tanggal 5 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 47 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-33: Surat Yonadap Trogea, S.E. tertanggal 8 Juli 2020, Perihal: Keberatan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-34: Surat Forum Komunikasi Pencari Keadilan Seleksi Calon Anggota DPR-PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, Nomor: 001/FKPK/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, Perihal: Penolakan dan Peninjauan Kembali Hasil Seleksi Calon Anggota DPR-PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Karena Inkonstitusional/Cacat Hukum, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-35: Tanda Terima Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, tanggal 13 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-35: Tanda terima Surat Keberatan, Dari Yonadap Trogea, S.E. ke Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, tertanggal 13 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-37: Tanda terima Surat Keberatan, Dari Yonadap Trogea, S.E. ke Kodam XVIII Kasuari, tertanggal 13 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-38: Tanda terima Surat Keberatan, Dari Yonadap Trogea, S.E. ke Kapolda Papua Barat, tertanggal 13 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-39: Tanda terima Surat Keberatan, Dari Yonadap Trogea, S.E. ke Gubernur Papua Barat, tertanggal 13 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-40: Tanda terima Surat Keberatan, Dari Yonadap Trogea, S.E. ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat, tertanggal 13 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-41: Tanda terima Surat Keberatan, Dari Yonadap Trogea, S.E. ke MRP Papua Barat, tertanggal 13 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 48 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-42: Tanda terima Surat Keberatan, Dari Yonadap Trogea, S.E. ke OPR Papua Barat, tertanggal 13 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-43: Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat Nomor: 014/KLA-0034.2020/Mkw-03/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020, Perihal: Dugaan Maladministrasi Hasil Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Periode 2019 – 2024 Melalui Mekanisme Pengangkatan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-44: Resi pengiriman barang, Pengirim: Yonadap Trogea, S.E, Penerima: Dirjen Otda Kemendagri Jakarta, tertanggal 16 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-45: Resi pengiriman barang, Pengirim: Yonadap Trogea, S.E, Penerima: Ketua MPR RI, tertanggal 16 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-46: Resi pengiriman barang, Pengirim: Yonadap Trogea, S.E, Penerima: Menteri Dalam Negeri RI, tertanggal 16 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-47: Resi pengiriman barang, Pengirim: Yonadap Trogea, S.E, Penerima: Presiden Republik Indonesia, tertanggal 16 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-48: Resi pengiriman barang, Pengirim: Yonadap Trogea, S.E, Penerima: Ketua DPD RI, tertanggal 16 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-49: Resi pengiriman barang, Pengirim: Yonadap Trogea, S.E, Penerima: Robert Joppy Kardinal Sab Jakarta, tertanggal 16 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-50: Resi pengiriman barang, Pengirim: Yonadap Trogea, S.E, Penerima: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, tertanggal 16 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 49 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-51: Resi pengiriman barang, Pengirim: Yonadap Trogea, S.E, Penerima: Ketua DPR RI, tertanggal 16 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-52: Surat Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Besar Suku Tehit (BINASKET) Kabupaten Manokwari Nomor: 10/Binasket/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Perihal: Mohon Penerbitan Data SIPOL DPD Partai HANURA Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-53: Tanda terima, tujuan Lembaga Kodam XVIII/Ksr, tertanggal 25 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-54: Expedisi Surat Keluar, tujuan Lembaga KPU Provinsi Papua Barat, tertanggal 10 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-55: Surat Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Besar Suku Tehit (BINASKET) Kabupaten Manokwari Nomor: 11/Binasket/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Perihal: Mohon Penerbitan Data SIPOL DPD Partai HANURA Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-56: Formulir Permohonan Informasi Komosi Pemilihan Umum, Model PPID-B, tertanggal 13 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-57: Foto dokumentasi dalam rangka Konfirmasi Data Terkait SIPOL dan SILON di KPU Provinsi Papua Barat, tanggal 14 September 2020 (fotokopi sesuai dengan cetakan);
- Bukti P-58: Foto dokumentasi dalam rangka sesudah Konfirmasi dan Pengisian Terkait SIPOL dan SILON di KPU Provinsi Papua Barat, tanggal 14 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan cetakan);

Hal. 50 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-59: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-3763 Tahun 2020, tanggal 19 Oktober 2020 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-60: Surat Yonadap Trogea, S.E. tertanggal 29 Oktober 2020, Perihal: Keberatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-61: Kartu Keluarga No. 3273161409106009 Nama Kepala Keluarga Dominggus Adrian Urbon, tanggal 26 Oktober 2016, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-62: Akta Pernyataan Kelahiran, Nomor: 407/1976, tanggal 23 Desember 1976 (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti P-63: Surat Baptisan Nomor: 97/1977, tanggal 9 Oktober 1977, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-64: Surat Keterangan Majelis Jemaat GPIB “Bethel” Bandung Nomor: 323/MJB/IX/2020/Ket, tanggal 11 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-65: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, Nomor 10/K-P/2020 tanggal 19 Juni 2020 Tentang Penetapan Tempat Dan Waktu Seleksi Wawancara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-66: Surat Keberatan Dorthea Monika Mandacan Nomor: 001/S/Keb.SK/Pansel/DPRPB/MKW/VII/PB, tanggal 20 Juli 2020, Perihal: Keberatan Keputusan Pansel Tentang DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi dari fotokopi);

*Hal. 51 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-67: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Nomor: Skep/075/DPD-HANURA/PBII/2014, tanggal 19 Juli 2014, Tentang Susunan Personalia Tim Pilkada Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-68: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Nomor: Skep/026/DPD-HANURA/PBII/2015, tanggal 19 Agustus 2015, Tentang Susunan Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Daerah II/2015 Partai Hanura Provinsi Papua Barat, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-69: Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 474.3/156/SK.Dukcapil/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-70: Surat Keterangan Kepala Distrik Bintuni Nomor: 474.4/142//2020, tanggal 19 Agustua 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-71: Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atas nama Drs. Barnabas Sedik, (cetak scan);
- Bukti P-72: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat Nomor: 28/EX/DPD-34/I/2021, tanggal 10 Januari 2020, Perihal Klarifikasi, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-73: Surat Keterangan Kepala Distrik Bintuni Nomor: 474.3/10/2021, tanggal 14 Januari 2021, Perihal Klarifikasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-74: Catatan Eksekutif Dewan Penasehat Daerah Partai Hanura Provinsi Papua Barat, tanggal 8 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan

*Hal. 52 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**SAKSI: AYUB SELWANUS MIRINO**, Tempat lahir Urbinasopen, tanggal 23 September 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kamp. Klaigit, RT/RW: 002/029, Kelurahan Klaigit, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

- Bahwa saksi bergabung dengan Partai Hanura Kbpupaten Sorong sejak Tahun 2007 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sorong;
- Saksi mengetahui Tergugat II Intervensi 3 merupakan anggota partai Hanura dan bertemu langsung pada Musyawarah Daerah Oktober tahun 2015 Partai Hanura Papua Barat masih menjabat sebagai Panitia Pelaksana II Papua barat dan dalam Musda selaku Wakil Ketua Stering Komite;
- Saksi menghadiri Musda Partai Hanura pada Oktober 2015 dan mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi 3 dicalonkan sebagai Ketua DPD Partai Hanura Papua Barat, namun tidak terpilih;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi 3 pernah menjadi caleg Papua Barat 2014-2019 namun tidak terpilih;

**SAKSI: OKTOVIANUS KAMBUAYA**, Tempat lahir Ayamaru, tanggal 10 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Gaya Baru, RT/RW: 001/004, Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;

- Saksi merupakan PNS di Distrik Bintuni dan sudah bekerja selama 14 Tahun;
- saksi mengetahui bukti P-69 pada bulan Juni sampai desember 2019, kroscek data di Kampung Lama, Bintuni Timur, dan tidak terdapat surat keterangan domisili atas nama Tergugat II Intervensi 1 yang dikeluarkan oleh distrik Bintuni;
- Saksi pernah ke Kampung Lama, dan tidak ditemukan data atas nama Tergugat II Intervensi 1;

*Hal. 53 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI: YOHANIS TRUDO FATUBUN**, Tempat lahir Bintuni, tanggal 19 Desember 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kamp. Lama, RT/RW: 002/004, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;

- Saksi adalah PNS di Perustakaan dan Arsip daerah Kota Sorong;
- Saksi diminta oleh Penggugat melakukan legalisir surat akta kelahiran Tergugat II Intervensi 1 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;
- Tidak ada dalam legalisir akta kelahiran tersebut tidak ada perbedaan tanggal lahir Tergugat II Intervensi;

**SAKSI: YANUARIUS FANATAP**, Tempat lahir Ayawasi, tanggal 13 Januari 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kelurahan Ayawasi Selatan, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat;

- Saksi diminta oleh Penggugat untuk mencari fakta di Gereja Bethel Bandung berkaitan dengan Surat Keterangan Baptis Tergugat II Intervensi 1;
- Saksi ditunjukkan surat keterangan Baptis Tergugat II Intervensi 1 oleh pihak dari Gereja Bethel yang kemudian difoto dan dikirimkan kepada Penggugat dan saksi mengetahui, berdasarkan surat keterangan baptis tersebut Sdr. Dominggus A. Urbon lahir pada tanggal 18 Februari 1956;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, dengan perincian sebagai berikut:

Bukti T-1: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.92-3763 Tahun 2020, tanggal 19 Oktober 2020 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, (fotokopi dari fotokopi);

*Hal. 54 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 188.4-4/240/10/2020, tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Pembentukan Panitia Dan Sekretariat Penjaringan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-3: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 188.4-05/1/IV/10/2020, tanggal 4 Juni 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Dari Unsur Masyarakat Adat, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-4: Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan (Ad. Informandum);
- Bukti T-5: Naskah Pelantikan sebagai Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi, Panitia dan Sekretariat Panitia Penjaringan, tertanggal 1 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-4/240/01/2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Penjaringan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7: Pakta Integritas sebagai Anggota Panitia Penjaringan Calon Anggota DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, tertanggal 1 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 55 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-4/278/12/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-4/39/2/2020, tanggal 3 Februari 2020 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat dan Pembina Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-05/1/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 dari Unsur masyarakat Adat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 01/K-P/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Susunan Panitia Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 02/K-P/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 56 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 03/K-P/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Tertib Tahapan Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 04/K-P/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Kelengkapan Dokumen Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 05/K-P/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Setiap Daerah Pengangkatan (Dapeng), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 06/K-P/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-17: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 07/K-P/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 57 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 08/K-P/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-19: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 09/K-P/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-20: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 10/K-P/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Tempat dan Waktu Seleksi Wawancara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-21: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 11/K-P/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi dari fotokopi);

*Hal. 58 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-22: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 12/K-P/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Penilaian Hasil Test Kemampuan Akademik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-23: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 13/K-P/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Penilaian Rekapitulasi (Kumulatif) Hasil Verifikasi Administrasi, Hasil Test Kesehatan dan Hasil Test Kemampuan Akademik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-24: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 14/K-P/2020 tanggal 4 Juli 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-25: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 15/K-P/2020 tanggal 5 Juli 2020 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih dan Calon Penggantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 59 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-26: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200/62/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan buti surat Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI: FRANKIN UMPAIN**, Tempat lahir Sorong, tanggal 4 November 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kelurahan Deer, Distrik Kofiau, Kabupaten Maybrat;

- Saksi merupakan Ketua Panitia Seleksi Anggota DPRPB melalui mekanisme Pengangkatan periode 2019-2024 menggantikan Ketua Panitia Seleksi sebelumnya yang pada pertengahan proses seleksi meninggal dunia;
- Saksi mengetahui bahwa Panitia seleksi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat yang dalam melaksanakan tugas, Panitia seleksi berpedoman pada Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 yang memiliki Kewenangan Panitia meliputi Verifikasi Administrasi, Melakukan seleksi, dan menetapkan calon anggota terpilih
- Setelah menetapkan calon anggota terpilih, Panitia Seleksi menyerahkan hasil Seleksi Kepada Gubernur;
- bahwa berdasarkan SK Gubernur Papua Barat, masa tugas Pansel berakhir bersama dengan penyerahan hasil seleksi kepada gubernur, tanggal 7 Juli 2020, setelah itu tugas Pansel berakhir;
- Ada proses awal sebelum diajukan Pansel, yaitu melalui Panitia Penjaringan (Panja) di Kabupaten/ Kota yang mana berkas-berkas calon diajukan ke Panja yang melakukan verifikasi persyaratan calon, setelah selesai proses di Panja maka baru diserahkan ke Pansel;

*Hal. 60 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panja dibentuk oleh Gubernur;
- Bahwa para Tergugat II Intervensi telah terpenuhi syaratnya;
- Terdapat beberapa surat keberatan masuk namun sesuai Perdasus, Pansel tidak berwenang untuk menerima berkas terkait calon kecuali melalui Panja;
- Dalam penilaian ada standarnya, meliputi:
  - o Verifikasi administrasi, Wawancara dan makalah penilaian oleh Pansel;
  - o Kesehatan dan Narkotika penilaian oleh Tim RSUD dan BNN;
- Setelah penyerahan hasil seleksi ke Gubernur, maka tugas Pansel selesai;
- Sesuai Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, Pansel tidak mempunyai kewenangan untuk mengugurkan calon, tetapi Pansel bisa klarifikasi terkait dengan dokumen tersebut;
- Terkait dengan dokumen persyaratan calon, ada standar penilaiannya, misalnya semua syarat domisili terpenuhi, nilai 3;
- Penetapan Penggantian Pergantian Antar Waktu pada objek sengketa sudah berurut berdasarkan ranking yang bersangkutan;
- Tidak ada kewenangan Pansel untuk diskualifikasi calon, tapi masing-masing dokumen persyaratan calon ada nilainya;
- Pada verifikasi administrasi, setiap calon dipanggil oleh Pansel untuk mencocokkan dokumen yang diajukan;
- Semua dokumen penilaian ada pada pansel namun ada di sekretariat, tidak dibawa pada persidangan ini;

**SAKSI: YUSUF WELLEM SAWAKI, S.Pd., M.A**, Tempat lahir Wamena, tanggal 8 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gunung Salju Amban, RT/RW: 001/003, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

- Pansel melakukan seleksi berpatokan pada 3 jenis:
  - Seleksi Administrasi, proses verifikasi dokumen sah yang diajukan oleh Panja, proses seleksi dokumen, ada ceklist dokumen,

*Hal. 61 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Perdasus Nomor 4 tahun 2019. Dalam seleksi administrasi, penilaian dokumen dalam bentuk angka-angka;

- Seleksi Kesehatan, karena Pansel tidak mempunyai kemampuan bidang kesehatan, maka penilaian diserahkan kepada Tim dokter RSUD Manokwari dan BNN Papua Barat, dengan memberikan panduan pada Tim dokter RSUD Manokwari dan BNN, karena hasil dari pemeriksaan kondisi kesehatan calon harus berupa angka;

- Seleksi Kemampuan Akademik, meliputi test wawancara dan penulisan Makalah, terkait hal ini panduan langsung disampaikan kepada calon, sehingga calon dapat menyiapkan diri lebih baik.

Penilaian dilakukan oleh Pansel dalam bentuk angka;

- Kemudian menghimpun semua nilai dalam nilai kumulatif dan membaginya untuk menentukan ranking dari para peserta/calon;
- Untuk test administrasi, panduannya di Perdasus Nomor 4 tahun 2019, Pasal 4 dan 5;
- Untuk test kesehatan, panduan diberikan kepada Tim dokter dan BNN, karena bentuk nilainya adalah dalam bentuk angka;
- Untuk test akademik (makalah dan wawancara) diberikan panduan ke peserta;
- Setiap tahap seleksi, Hasil diplenokan dan dibuat berita acara, kemudian dimasukan dalam keputusan Pansel;
- Menurut saksi verifikasi dari Para Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat;
- Bahwa Pansel menerima banyak aduan, keberatan dari berbagai pihak, bahkan sampai akhir seleksi, tetapi Pansel bekerja sesuai rambu-rambu Perdasus Nomor 4 tahun 2019, dokumen yang dinilai/yang sah dokumen dari Panja. Namun demikian dokumen aduan/keberatan juga di pelajari, memenuhi syarat apa tidak, kebanyakan dokumen keberatan tidak memenuhi syarat, hanya berupa fotokopi yang sumbernya tidak jelas;
- Penetapan Pansel tanggal 5 Juli 2020, selanjutnya di serahkan kepada Gubernur Papua Barat tanggal 7 Juli 2020;

*Hal. 62 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai surat keputusan Gubernur tentang Panitia dan Sekretariat Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan, tugas Pansel berakhir setelah penetapan calon diserahkan ke Gubernur, Pansel berakhir tanggal 7 Juli 2020;
- Berdasarkan tiga jenis seleksi, Pansel menghimpun dan membuat penilaian kumulatif, hasil akhir menentukan 11 calon terpilih dan sisanya masuk sebagai PAW per Dapeng;
- Ada seperti keberatan-keberatan tentang perbedaan dokumen, surat akta kelahiran dan lain-lain, tetapi Pansel memutuskan tetap menggunakan berkas yang dari Panja;
- Sesuai Perdasus, hanya skor terakhir yang diumumkan ke publik;
- Setiap tahapan dinilai secara kuantitatif dengan nilai angka, untuk administrasi angkanya 0 sampai 2, untuk kesehatan, Tim dokter yang mengkonversi kesehatan peserta ke dalam bentuk angka, dan langsung masuk nilai kumulatif, untuk kemampuan akademik, rens nilai dari 0 sampai 100;
- Untuk syarat domisili, surat keterangan domisili dari kelurahan bisa digunakan;
- Tidak ada intervensi pihak lain kepada Pansel terkait pelaksanaan seleksi ini;
- pada pertemuan pertama kali dengan calon peserta dijelaskan terkait dengan mekanisme penilaian akhir adalah nilai kumulatif dari nilai administrasi, nilai kesehatan dan nilai kemampuan akademik;
- Pansel tidak berwenang untuk menyatakan dokumen tersebut palsu atau tidak, Pansel menilai layak atau tidak layak dokumen tersebut;
- Pansel tidak dapat mengugurkan calon peserta dalam seleksi;
- Tugas Panja melakukan penjangkaran peserta di kabupaten/kota dari unsur masyarakat adat;
- Teks kesehatan dilakukan dan dinilai langsung oleh Tim dokter RSUD Manokwari dan BNN;
- Tes kemampuan akademik dinilai langsung oleh Pansel;
- Ada peserta yang tidak lolos seleksi;

*Hal. 63 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan tidak lolosnya, Terkait syarat-syarat umum, misalnya untuk usia minimal 30 tahun dan maksimal 60 tahun, ada peserta yang mendaftar dengan usia 26 tahun, sehingga tidak lolos seleksi. Atau terkait dengan keterlibatan langsung dalam partai politik atau masih PNS aktif;
- Bila tidak ada namanya dalam penetapan, berarti tidak lolos;
- Pansel mempertimbangkan bahwa distrik dan kelurahan berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan domisili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV.1-1 sampai dengan T.II INTV.1-20, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II INTV.1-1 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kepala Santunan Intelkam Kepolisian Resor Teluk Bintuni Nomor: SKCK/YANMAS/03504/ XI/2019 INTELKAM, tanggal 19 November 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.1-2 : Surat Keterangan Domisili Penduduk, Kelurahan Bintuni Timur Nomor: 474. 4/563/XI/2019, tanggal 19 November 2020, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.1-3 : Surat Keterangan Domisili Penduduk, Kelurahan Sanggeng Nomor: 480/233/2020, tanggal 13 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.1-4 : Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor: 470/814/Dukcapil, tanggal 13 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II INTV.1-5 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 9271012602580004 atas nama Ir. Dominggus Adrian Urbon, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.1-6 : Kartu Keluarga Nomor: 9271011008110005 nama Kepala Keluarga: Ir. Dominggus Adrian Urbon, alamat Jl. Pahlawan Kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari, (fotokopi dari fotokopi);

*Hal. 64 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II INTV.1–7 : Berita Acara Hasil Musyawarah Adat Suku Besar Kuri – Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 11 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV.1–8 : Rekomendasi Dewan Adat Papua – Wilayah III Doberay Nomor: 17.R/DAP-III/Doberay/XI/2019, tanggal 12 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV.1–9 : Surat Keterangan Adat, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Wamesa Teluk Bintuni, tanggal 11 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV.1–10: Surat Keterangan Adat, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Irarutu Teluk Bintuni, tanggal 18 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV.1–11: Surat Dukungan/Rekomendasi Adat, Kepala Suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 5 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV.1–12: Surat Dukungan/Rekomendasi Adat, Kepala Suku Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 19 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV.1–13: Tidak jadi diajukan sebagai bukti;
- Bukti T.II INTV.1–14: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 60/SK/HK/07/2020/PN Mnk, tanggal 10 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV.1–15: Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Manokwari, Nomor: B-765/R.2.10/Cs/07/2020, tanggal 13 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 65 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II INTV.1–16: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-3763 Tahun 2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019–2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.1–17: Surat Pernyataan Kelahiran Camat Sorong nomor 407/1976, tanggal 23 Desember 1976, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.1–18: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 11/K-P/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.1–19: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-05/1/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 dari Unsur masyarakat Adat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.1–20: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-3763 Tahun 2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019–2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi–I tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

*Hal. 66 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV.2-1 sampai dengan T.II INTV.2-10, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II INTV.2-1 : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Nomor: 170/210, tanggal 15 Juli 2020, Perhal: Mohon Klarifikasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II INTV.2-2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat, tanggal 20 Juli 2020, Perihal: Klarifikasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II INTV.2-3 : Surat Pengunduran diri Barnabas Sedik, tanggal 02 Oktober 2014 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II INTV.2-4 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 34/KPTS-DPD/DPP/VII/2019 tanggal 29 Juni 2019 Tentang Struktur, Kompisisi, Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat 2019-2024, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.2-5 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 9202010605660002 atas nama Barnabas Sedik, (fotokopi dari fotokopi);

*Hal. 67 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV.2-6 : Berita Acara Musyawarah Adat Nomor: 003/XI/2019, tanggal 18 November 2019, Surat Keputusan Bersama Ketua LMA Karon (LEMAKA), Ketua LMA Abun dan Kepala Suku Besar Mpur, Kepala Suku Besar Miyah, Kepala Suku Besar Ileres Kabupaten Tambrau tentang Penetapan 3 (tiga) Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Untuk Mewakili Masyarakat Adat Kabupaten Tambrau, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.2-7 : Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan (Ad. Informandum);

Bukti T.II INTV.2-8 : Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-05/1/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 dari Unsur masyarakat Adat (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.2-9 : Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 11/K-P/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi dari fotokopi);

*Hal. 68 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV.2–10: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-3763 Tahun 2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019–2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi–II tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi–III telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV.3–1 sampai dengan T.II INTV.3–11, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II INTV.3–1: Surat Pengunduran diri dari Partai Hanura atas nama George K. Dedaida, S.Hut, tanggal 9 Desember 2014, (fotokopi sesuai dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.3–2: Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor: A/045/DPP-HANURA/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal: Klarifikasi Pengunduran Diri, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II INTV.3–3: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat, Nomor: A/097/DPD-HANURA/PBXIII/2014, tanggal 29 Desember 2014, Perihal: Klarifikasi Pengunduran Diri, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II INTV.3–4: Kartu Tanda Penduduk, NIK: 9202121205840004 atas nama George Karel Dedaida, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.3–5: Surat Rekomendasi Kepala Suku Imekko Kabupaten Sorong Selatan, tanggal 16 Maret 2019, (fotokopi dari fotokopi);

*Hal. 69 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II INTV.3–6: Berita Acara Musyawarah Adat Suku Imekko Dalam Rangka Penetapan Perwakilan Calon Anggota DPR PB Jalur Otsus Dari Suku Imekko, tanggal 16 Maret 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.3–7: Daftar nama pendukung asal suku Imekko, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.3–8: Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan (Ad. Informandum);
- Bukti T.II INTV.3–9: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 11/K-P/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.3–10: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-05/1/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 dari Unsur masyarakat Adat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.3–11: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-3763 Tahun 2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Hal. 70 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi–III tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi–IV telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV.4–1 sampai dengan T.II INTV.4–10, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.II INTV.4–1: Berita Acara Musyawarah Adat Suku Dedori Kabupaten Manokwari Nomor: 220/03/DAS-DOR/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.4–2: Rekomendasi Bupati Manokwari, Nomor: 161/26/BUP-MKW/I/2020, tanggal 14 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV.4–3: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-3763 Tahun 2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.4–4: Surat Keterangan Bank Mandiri KC Manokwari Nomor: DHS.MNW/603/2020, tanggal 14 Desember 2020, (fotokopi sesuai dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.4–5: Rekomendasi Keta Dewan Adat Suku Doreri No.: 01/DAS-DORERI/I/2020, tanggal 9 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV.4–6: Kartu Tanda Penduduk, NIK: 9202020907710001 atas nama Sergius Rumsayor, (fotokopi dari fotokopi);

*Hal. 71 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV.4–7: Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 991/62/SKPP/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019 atas nama Sergius Rumsayor, S.S., (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.4–8: Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan (Ad. Informandum);

Bukti T.II INTV.4–9: Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024 Nomor: 11/K-P/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Jadwal Tahapan Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019 – 2024, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II INTV.4–10: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-3763 Tahun 2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi–IV tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Januari 2021, sedangkan Pihak Para Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

*Hal. 72 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyampaikan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara *in casu* adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan yakni “Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 No. 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020” (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25);

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa *a quo*, subjek hukum yang dituju (*adressaat*) lebih dari satu orang sehingga merupakan suatu *bundel beschikking* atau Keputusan yang berisi dan ditujukan kepada lebih dari satu Individu;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah *bundel beschikking* dan yang diminta dalam petitum gugatan untuk dinyatakan batal/tidak sah hanya terhadap lampiran atas nama Barnabas Sedik, George Karel Dedaida, Dominggus Adrian Urbon, dan Sergius Rumsayor maka Objek Sengketa dalam Perkara ini dipersempit menjadi “Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 No. 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020, sepanjang Lampiran atas nama Barnabas Sedik, George Karel Dedaida, Dominggus Adrian Urbon, dan Sergius Rumsayor” (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25). Untuk selanjutnya disebut “Objek Sengketa”;

*Hal. 73 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan Objek Sengketa diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan 2 (dua) eksepsi sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yakni:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa belum bersifat Final;
2. Eksepsi *Error in Persona* yakni bahwa Tergugat adalah badan pemerintahan yang bersifat sementara; dan
3. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 secara bersama-sama dalam Jawabannya mengajukan 4 (empat) buah eksepsi sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yakni:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa belum bersifat Final;
2. Eksepsi Kurang Pihak, yakni seharusnya Para Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Panitia Penjaringan (Panja);
3. Eksepsi Tergugat adalah badan pemerintahan yang bersifat sementara;
4. Eksepsi Gugatan Prematur karena Keputusan belum bersifat definitif dan masih memerlukan persetujuan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya selain mengajukan eksepsi, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 juga mengajukan jawaban atas Pokok Perkara sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yang mana pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

*Hal. 74 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ada pun fakta-fakta hukum yang telah ditemukan berdasarkan pemeriksaan persidangan *in litis* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 (*Vide* Objek Sengketa Bukti P-31 Jo. Bukti T-25);
- Bahwa Penggugat atas nama Vincentius Paulinus Baru merupakan Calon Anggota DPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Sorong Raya, yang berasal dari Kabupaten Tambrau No. Urut Test 12, Ranking VI dengan Nilai Total 197,5 (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25);
- Bahwa Penggugat atas nama Yonadap Trogea merupakan Calon Anggota DPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Sorong Raya, yang berasal dari Kabupaten Sorong Selatan No. Urut Test 23, Ranking IX dengan Nilai Total 192 (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25);
- Bahwa Penggugat atas nama Sahaji Refideso merupakan Calon Anggota DPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Kuri Wamesa, yang berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni No. Urut Test 10, Ranking IV dengan Nilai Total 199 (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25);
- Bahwa Penggugat atas nama Dorthea Monika Mandacan merupakan Calon Anggota DPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Manokwari Raya, yang berasal dari Kabupaten Manokwari No. Urut Test 25, Ranking V dengan Nilai Total 173,8 (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25);
- Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif (Pengetahuan Hakim berdasarkan Pra-Bukti Terlampir dalam Berkas Gugatan, Jo. Bukti P-33, Bukti P-34, dan Bukti P-66) sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan

*Hal. 75 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



akan memeriksa mengenai eksepsi yang diajukan dan juga mengenai formalitas pengajuan Gugatan di Pengadilan terlebih dahulu;

**I. DALAM EKSEPSI DAN FORMALITAS GUGATAN**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan 2 (dua) eksepsi sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yakni:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa belum bersifat Final;
2. Eksepsi *Error in Persona* yakni bahwa Tergugat adalah badan pemerintahan yang bersifat sementara; dan
3. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur;

Sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 secara bersama-sama dalam Jawabannya mengajukan 4 (empat) buah eksepsi sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yakni:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa belum bersifat Final;
2. Eksepsi Kurang Pihak, yakni seharusnya Para Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Panitia Penjaringan (Panja);
3. Eksepsi Tergugat adalah badan pemerintahan yang bersifat sementara;
4. Eksepsi Gugatan Prematur karena Keputusan belum bersifat definitif dan masih memerlukan persetujuan;

Oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi di atas satu persatu;

Menimbang, bahwa pertama Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengenai Kewenangan Mengadili, yakni Keputusan belum bersifat Final, yang mana Pengadilan akan mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengenai Gugatan Prematur karena Keputusan

*Hal. 76 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersifat definitif dan masih memerlukan persetujuan, karena kedua eksepsi ini pada intinya mempermasalahkan hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai Keputusan yang bersifat final dalam arti luas, yang mana dalam Penjelasannya, yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang, *in casu* Objek Sengketa kemudian diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.92-3763 Tahun 2020 Tanggal 19 Oktober 2020 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa meski pun Objek Sengketa belum bersifat final menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun ia bersifat final dalam arti luas sesuai Pasal 87 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan dengan demikian memenuhi kriteria objek sengketa di peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengenai Kewenangan Mengadili, yakni Keputusan belum bersifat Final, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengenai Keputusan belum bersifat definitif dan masih memerlukan persetujuan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II

*Hal. 77 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengenai Eksepsi Kurang Pihak, yakni seharusnya Para Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Panitia Penjaringan (Panja);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini diterbitkan atau dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024, dan tidak diterbitkan bersama dengan pejabat atau badan pemerintahan lainnya sehingga tidak perlu mendudukkan pejabat atau badan lain sebagai Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengenai Eksepsi Kurang Pihak tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *Error in Persona* yang isinya sama dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 yakni bahwa Tergugat adalah badan pemerintahan yang bersifat sementara sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat No. 188.4-05/I/VI/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 dari Unsur Masyarakat Adat tanggal 4 Juni 2020 (Bukti T-3), pada Diktum

*Hal. 78 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima menyebutkan: "Keputusan ini berakhir setelah Panitia dan Sekretariat Panitia menyerahkan hasil Seleksi Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Ditetapkan.";

Menimbang, bahwa meski pun Tergugat telah selesai melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Papua Barat No. 188.4-05/I/VI/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 dari Unsur Masyarakat Adat tanggal 4 Juni 2020 (Bukti T-3), namun Pengadilan berpendapat hal ini tidak serta merta menghilangkan hak gugat dari Para Penggugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa keadaan hukum dari Tergugat saat ini adalah Jabatan berupa Badan Pemerintahan yang masih ada secara hukum namun Pejabat-Pejabat yang mengisinya sudah tidak ada karena masa jabatannya hanya berlaku sampai diserahkannya hasil Seleksi Calon Terpilih dan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Papua Barat No. 188.4-05/I/VI/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 dari Unsur Masyarakat Adat tanggal 4 Juni 2020 (Bukti T-3) oleh karena itu dalam sengketa *in casu* Pengadilan mengambil langkah hukum dengan mendudukan Gubernur Papua Barat selaku Pejabat yang berwenang mengangkat Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 untuk mewakili Tergugat dalam Kedudukan Hukumnya dan memberikan Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan dalam perkara *in casu*;

Hal. 79 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat kosongnya pejabat yang mengisi jabatan Tergugat tidak menghilangkan hak gugat Para Penggugat, dan Pengadilan telah mengambil langkah hukum dengan mendudukkan Gubernur Papua Barat untuk mewakili Tergugat dalam Kedudukan Hukumnya dan memberikan Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan dalam perkara *in casu* maka Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi *Error in Persona* dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 bahwa Tergugat adalah badan pemerintahan yang bersifat sementara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *Error in Persona* yang isinya sama dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 yakni bahwa Tergugat adalah badan pemerintahan yang bersifat sementara tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa jelas atau kaburnya suatu gugatan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni gugatan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Gugatan *in casu*, Penggugat telah menjabarkan mengenai gugatannya sebagai berikut:

- **Vincentius Paulinus Baru**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (Tempat Tinggal) di Kampung Senopi, RT 001/RW 001, Kecamatan Senopi, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat;

*Hal. 80 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yonadap Trogea**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat (Tempat Tinggal) di Kampung Wensough, Kecamatan Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
- **Sahaji Refideso**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (Tempat Tinggal) di Jl. Raya Bakaro, RT 003/ RW 001, Desa Bakaro, Kecamatan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- **Dorthea Monika Mandacan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat (Tempat Tinggal) di Jl. Gunung Salju, RT 007/RW 002 Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

seluruhnya memberikan kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., Sp.N., dan Jocelina Ana Rita Ohee, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum, beralamat di Jalan Perumnas I, Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, diajukan kepada Tergugat yakni Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024, bertempat kedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, Jalan Jenderal Brigjen Marinir (Purn.) Abraham. O. Ataruri, Arfai, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, serta telah terdapat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara di atas yang telah disesuaikan dengan saran-saran Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan I sampai III) sehingga Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) tersebut tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

*Hal. 81 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski pun seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, namun demikian Pengadilan sesuai asas *dominus litis* (hakim bersifat aktif menguasai perkara) tetap akan memeriksa apakah secara formil Gugatan Para Penggugat dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara absolut mengadili perkara *in casu* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berwenang secara relatif sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Tergugat berkedudukan di Provinsi Papua Barat yang merupakan daerah hukum Pengadilan yakni Provinsi Papua dan Papua Barat (dahulu Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pula bahwa gugatan diajukan setelah menempuh upaya administratif, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai implikasi dari Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki Kepentingan menggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Hal. 82 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ten Berge, sebagaimana pula telah dikutip Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”, kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks hukum publik memiliki dua arti, yakni:

- a. *Het rechtens te beschermement belang* atau Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
- b. *Processbelang* atau Kepentingan Proses, yakni hal-hal yang hendak dicapai dengan melakukan Gugatan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan hukum putusan ini Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat atas nama Vincentius Paulinus Baru memiliki kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum serta kepentingan proses karena ia merupakan Calon Anggota DPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Sorong Raya, yang berasal dari Kabupaten Tambrauw No. Urut Test 12, Ranking VI dengan Nilai Total 197,5 (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25), atau urutan pertama dalam Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu dari Dapeng Sorong Raya. Sehingga ketika gugatan dikabulkan, ia dapat diusulkan menjadi Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Sorong Raya;
- Bahwa Penggugat atas nama Yonadap Trogea tidak memiliki kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum serta kepentingan proses karena ia merupakan Calon Anggota DPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Sorong Raya, yang berasal dari Kabupaten Sorong Selatan No. Urut Test 23, Ranking IX dengan Nilai Total 192 (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25), atau urutan keempat dalam Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu dari Dapeng Sorong Raya. Sehingga ketika gugatan dikabulkan, ia tidak dapat diusulkan menjadi Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar

*Hal. 83 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu karena terhalang oleh Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu dengan urutan kedua atas nama Frida Tabita Kelasin, dan urutan ketiga atas nama Abraham Goram Gaman di Dapeng Sorong Raya;

- Bahwa Penggugat atas nama Sahaji Refideso memiliki kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum serta kepentingan proses karena ia merupakan Calon Anggota DPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Kuri Wamesa, yang berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni No. Urut Test 10, Ranking IV dengan Nilai Total 199 (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25), atau urutan pertama dalam Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu dari Dapeng Kuri Wamesa. Sehingga ketika gugatan dikabulkan, ia dapat diusulkan menjadi Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Kuri Wamesa;
- Bahwa Penggugat atas nama Dorteia Monika Mandacan tidak memiliki kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum serta kepentingan proses karena ia merupakan Calon Anggota DPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Manokwari Raya, yang berasal dari Kabupaten Manokwari No. Urut Test 25, Ranking V dengan Nilai Total 173,8 (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25), atau urutan kedua dalam Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu dari Dapeng Sorong Raya. Sehingga ketika gugatan dikabulkan, ia tidak dapat diusulkan menjadi Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu karena terhalang oleh Calon Anggota DPRPB Penggantian Pergantian Antar Waktu dengan urutan pertama atas nama Arnold Ainusi di Dapeng Manokwari Raya. Kemudian meski pun ia merupakan satu-satunya Calon Anggota DPRPB yang mewakili perempuan dari Dapeng Manokwari Raya, namun tidak serta merta ia dapat diangkat menjadi Anggota DPRPB pada Daerah Pengangkatan (Dapeng) Manokwari Raya, karena berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan,

*Hal. 84 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban keterwakilan perempuan diatur hanya pada saat pengusulan, bukan saat pengangkatan;

Dengan demikian Penggugat atas nama Yonadap Trogea dan Dorthea Monika Mandacan tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dinyatakan tidak diterima, sedangkan untuk Penggugat atas nama Yonadap Trogea dan Dorthea Monika Mandacan dinyatakan tidak memiliki kepentingan menggugat di Pengadilan, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat hanya Gugatan *in casu* untuk Penggugat atas nama Vincentius Paulinus Baru dan Penggugat atas nama Sahaji Refideso sajalah yang layak diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan dan selanjutnya Pengadilan akan memeriksa pokok perkaranya;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pokok Perkara dalam Gugatan *in litis* adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah “Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 No. 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020, sepanjang Lampiran atas nama Barnabas Sedik, George Karel Dedaida, Dominggus Adrian Urbon, dan Sergius Rumsayor” (Objek Sengketa *vide* Bukti P-31 Jo. Bukti T-25);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik;

*Hal. 85 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk pengejawantahan dari asas hakim sebagai *dominus litis* (hakim bersifat aktif menguasai perkara);

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan) adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan, sehingga perlu dilihat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Sedangkan sahnya Keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan menguji terlebih dahulu apakah ada kesalahan segi kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *in casu* adalah "Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme

*Hal. 86 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Periode 2019-2024 No. 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli 2020, sepanjang Lampiran atas nama Barnabas Sedik, George Karel Dedaida, Dominggus Adrian Urbon, dan Sergius Rumsayor” (Bukti P-31 Jo. Bukti T-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mana menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang berlaku juga bagi Provinsi Papua Barat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan juga *mutatis-mutandis* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat diangkat berdasarkan pemilihan dan pengangkatan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Jo. Pasal 8 angka 5, dan Pasal 23 huruf a Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, kewenangan menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan ada pada Panitia Seleksi, *in casu* Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 (Tergugat), oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki wewenang melalui Atribusi berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo. Pasal 8 angka 5 dan Pasal 23 huruf a Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan;

*Hal. 87 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan maka Pengadilan berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa, sehingga tidak terdapat kesalahan dari segi kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah ada kesalahan prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud prosedur adalah tahapan, tata cara dan proses yang ditempuh oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau tindakan, sehingga apabila ada tahapan yang tidak ditempuh atau ditempuh kurang sempurna maka telah terjadi kesalahan prosedur dan berakibat batal atau dapat dibatalkannya keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa *in casu* kepentingan mengajukan gugatan Penggugat atas nama Vincentius Paulinus Baru dan Sahaji Refideso hanya terbatas pada Lampiran Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 saja, sehingga Pengadilan akan menilai keabsahan Objek Sengketa dari segi prosedur sepanjang keempat subjek tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Dominggus Adrian Urbon sebagai Tergugat II Intervensi 1, Barnabas Sedik sebagai Tergugat II Intervensi 2, George Karel Dedaida sebagai Tergugat II Intervensi 3, dan Sergius Rumsayor sebagai Tergugat II Intervensi 4 tidak memenuhi syarat dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4 atas nama Sergius Rumsayor merupakan Anggota DPRPB Terpilih dari Daerah Pengangkatan (Dapeng) Manokwari Raya berdasarkan Objek Sengketa, yakni Dapeng asal dari Penggugat atas nama Dorthea Monika Mandacan yang sudah

*Hal. 88 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak memiliki kepentingan menggugat oleh Pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka Pengadilan mempertimbangkan tidak memeriksa lebih lanjut pokok perkara gugatan Para Penggugat terkait dengan Tergugat II Intervensi 4 atas nama Sergius Rumsayor;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Dominggus Adrianus Urbon (Tergugat II Intervensi 1) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, yakni syarat bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Distrik setempat, dan syarat berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mengikuti Musyawarah Masyarakat Adat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, berdasarkan Keterangan Saksi Oktavianus Kambuya yang disertai dengan Surat Keterangan Kepala Distrik Bintuni Nomor: 474.3/10/2021, tanggal 14 Januari 2021, Perihal Klarifikasi (Bukti P-73), Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni No. 474.31/156/SK.Dukcapil/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 (Bukti P-69), dan Surat Keterangan Kepala Distrik Bintuni Nomor: 474.4/142/2020, tanggal 19 Agustus 2020 (Bukti P-70), Dominggus Adrianus Urbon (Tergugat II Intervensi 1) tidak bertempat tinggal di Distrik Bintuni atau setidaknya di Provinsi Papua Barat selama 5 (lima) tahun sebelum melakukan pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRPB Periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 membantah dalil Para Penggugat tersebut dan memberikan bukti berupa Bukti T.II.Intv.1-1 (Surat Catatan Kepolisian Kabupaten Teluk Bintuni No. SKCK/YANMAS/X/2020 tanggal 19 November 2020), Bukti T.II.Intv.1-2 (Surat Keterangan Domisili dari Sekretaris Kelurahan Bintuni Timur No. 474.4/663/XI/2019 tanggal 19 November 2019), Bukti T.II.Intv.1-3 (Surat Keterangan Domisili dari Lurah

*Hal. 89 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggeng No. 480/233/2020 tanggal 13 Juli 2020), Bukti T.II.Intv.1-4 (Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari No. 470/814/Dukcapil tanggal 20 Juli 2020), Bukti T.II.Intv.1-5 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Adrianus Urbon tanggal 20 Desember 2018), Bukti T.II.Intv.1-6 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dominggus Adrianus Urbon tanggal 19 Desember 2018), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi 1 bertempat tinggal di Papua Barat, namun Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa seluruh bukti tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Provinsi Papua Barat sebelum melakukan pendaftaran, yakni setidaknya pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Dominggus Adrianus Urbon (Tergugat II Intervensi 1) tidak bertempat tinggal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Provinsi Papua Barat sebelum melakukan pendaftaran, yakni setidaknya sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Pengadilan menyimpulkan Dominggus Adrianus Urbon (Tergugat II Intervensi 1) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, yakni syarat bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Distrik setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Dominggus Adrianus Urbon (Tergugat II Intervensi 1) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, maka Pengadilan berpendapat Objek Sengketa

*Hal. 90 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kesalahan prosedur sepanjang Lampiran atas nama Dominggus Adrianus Urbon (Tergugat II Intervensi 1);

Menimbang, bahwa berikutnya Para Penggugat mendalilkan Barnabas Sedik (Tergugat II Intervensi 2) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, yakni syarat tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, berdasarkan Bukti P-1 (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 34/KPTS-DPD/DPP/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015 Tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat), dan Bukti P-2 (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 34-A/KPTS-DPD/DPP/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015 Tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat), Barnabas Sedik (Tergugat II Intervensi 2) masih berkedudukan sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Barat akan tetapi Bukti P-1 dan Bukti P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (*vide* Berita Acara Sidang Tanggal 14 Desember 2020);

Menimbang, bahwa dalam teori pembuktian berdasarkan Pasal 1888 *Burgerlijke Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kekuatan pembuktian suatu bukti surat atau tulisan adalah pada aslinya. Sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka ia tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung

*Hal. 91 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, Bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Para Penggugat hanya berupa fotokopi tanpa dapat dicocokkan dengan aslinya, dan juga Pengadilan tidak menemukan Alat Bukti lain yang mendukung baik berupa pengakuan pihak lawan, bukti elektronik, keterangan saksi, maupun keterangan ahli, sehingga Pengadilan berpendapat Bukti P-1 dan Bukti P-2 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan pada perkara *in casu* dan oleh karena itu tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil Para Penggugat mengenai kedudukan Barnabas Sedik (Tergugat II Intervensi 2), sehingga dalil Para Penggugat bahwa Barnabas Sedik (Tergugat II Intervensi 2) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, yakni syarat tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, terdapat bukti berdasarkan Keterangan Saksi Ayub Selwanus Mirino yang disertai dengan Bukti P-68 (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat Nomor Skep/026/DPD-HANURA/PBII/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Susunan Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Daerah II/2015 Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat), George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3) masih berkedudukan sebagai Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Daerah II/2015 Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat pada Tahun 2015, akan tetapi Bukti P-68 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan

*Hal. 92 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (*vide* Berita Acara Sidang Tanggal 5 Januari 2021);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 membantah dalil Para Penggugat tersebut dan memberikan bukti berupa Bukti T.II.Intv.3-1 (Surat Pengunduran Diri tanggal 19 Desember 2014), dan Bukti T.II.Intv.3-2 (Surat DPP Partai Hanura No. A/045/DPP-HANURA/III/2020 tanggal 11 Maret 2020), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi 3 telah mengundurkan diri dari Partai Hati Nurani Rakyat dengan memberikan Surat Pengunduran Diri tanggal 19 Desember 2014, namun Bukti T.II.Intv.3-1 (Surat Pengunduran Diri tanggal 19 Desember 2014) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, Bukti P-68 yang diajukan Para Penggugat hanya berupa fotokopi tanpa dapat dicocokkan dengan aslinya, namun terdapat alat bukti lain yang bersesuaian dan mendukung Bukti P-68 tersebut yakni berupa keterangan saksi Ayub Selwanus Mirino, sedangkan bukti Bukti T.II.Intv.3-1 yang di ajukan Para Penggugat hanya berupa fotokopi tanpa dapat dicocokkan dengan aslinya, namun terdapat alat bukti lain yang bersesuaian dan mendukung Bukti T.II.Intv.3-1 tersebut yakni berupa Bukti T.II.Intv.3-2 (sesuai dengan aslinya), sehingga Pengadilan berpendapat Bukti P-68 dan Bukti T.II.Intv.3-1 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan pada perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa meski pun George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3) telah mengajukan pengunduran diri dari Partai Hati Nurani sejak 19 Desember 2014 (Bukti T.II.Intv.3-1 Jo. Bukti T.II.Intv.3-2) namun secara Faktual (*de facto*) ia masih berkedudukan sebagai Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Daerah II/2015 Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat pada Tahun 2015 (Bukti P-68 Jo. Keterangan Saksi Ayub Selwanus Mirino) yang mana *mutatis-mutandis* pada tanggal 19 Agustus 2015 George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3) masih berkedudukan sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat sehingga saat pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

*Hal. 93 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan yakni tahun 2019 belum sampai kurun waktu 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Pengadilan menyimpulkan George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, yakni syarat tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan, karena berdasarkan Keterangan Saksi Ayub Selwanus Mirino yang disertai dengan Bukti P-68, George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3) masih berkedudukan sebagai Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Daerah II/2015 Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat pada Tahun 2015, yang dapat disimpulkan *mutatis-mutandis* bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3) masih berstatus sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, maka Pengadilan berpendapat Objek Sengketa memiliki kesalahan prosedur sepanjang Lampiran atas nama George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat Objek Sengketa tidak memiliki kesalahan dari segi kewenangan, namun memiliki kesalahan prosedur sepanjang Lampiran atas nama Dominggus Adrian Urbon (Tergugat II Intervensi 1) dan George Karel Dedaida (Tergugat II Intervensi 3) maka Pengadilan berkeyakinan Objek Sengketa harus dinyatakan batal sepanjang Lampiran atas nama Dominggus Adrian Urbon dan George Karel Dedaida;

*Hal. 94 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan batal Objek Sengketa sepanjang Lampiran atas nama George Karel Dedaida dan Dominggus Adrian Urbon, maka sesuai isi Lampiran Objek Sengketa yang tidak ikut dibatalkan dalam Putusan ini, Penggugat atas nama Vincentius Paulinus Baru (Ranking VI) secara *mutatis-mutandis* dapat ditetapkan menjadi Anggota DPRPB Pengganti Antar Waktu Periode 2019-2024 dari Dapeng Sorong Raya, dan Sahaji Refideso (Ranking IV) secara *mutatis-mutandis* dapat ditetapkan menjadi Anggota DPRPB Pengganti Antar Waktu Periode 2019-2024 dari Dapeng Kuri Wamesa, dengan mekanisme Penggantian Antar Waktu sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, tanpa harus dilakukan pencabutan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mempertimbangkan Objek Sengketa tidak perlu dicabut, maka Pengadilan berkeyakinan untuk menolak permohonan Para Penggugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan hanya menyatakan batal Objek Sengketa sepanjang Lampiran atas nama George Karel Dedaida dan Dominggus Adrian Urbon, dan menolak permohonan Para Penggugat untuk mencabut Objek Sengketa, maka dengan demikian Pengadilan berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun

*Hal. 95 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini sedangkan bukti-bukti lain dipertimbangkan untuk tidak digunakan dalam perkara ini dan tetap dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 No. 15/K-P/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota DPRPB Terpilih dan Calon Penggantian Pergantian Antar Waktu Per Dapeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Tanggal 5 Juli

*Hal. 96 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sepanjang Lampiran atas nama Dominggus Adrian Urbon dan George Karel Dedaida;

3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.081.000,00 (*Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh YUSUP KLEMEN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H dan MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUYADI, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H

YUSUP KLEMEN, S.H.

ttd

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

PANITERA

ttd

SUYADI, S.H.

Hal. 97 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 42/G/2020/PTUN.JPR

|                              |     |              |
|------------------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan ..... | Rp. | 30.000,00    |
| 2. ATK Perkara .....         | Rp. | 100.000,00   |
| 3. Panggilan .....           | Rp. | 1.836.000,00 |
| 4. Materai .....             | Rp. | 15.000,00    |
| 5. Redaksi .....             | Rp. | 20.000,00    |
| 6. Pemberkasan .....         | Rp. | 50.000,00    |
| 7. PNBP .....                | Rp. | 30.000,00    |

---

J U M L A H Rp. 2.081.000,-

(Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 98 dari 98 Hal. Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPR